

**HAK NASAB ANAK TEMUAN DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Panti Asuhan Manarul Mabrur Semarang)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Starta 1 (S.1)  
Dalam Ilmu Syariah dan Hukum



Oleh :

**SYUKUR ABDILLAH**

**1902016059**

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI(UIN) WALISONGO  
SEMARANG**

**2024**

# PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 (Kampus 3) Ngaliyan, Semarang, 50185, telp. (024) 7601291

## NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 6 (enam) sks  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. Syukur Abdillah

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh*

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan penelitian, sebagai pembimbing menyetujui naskah skripsi saudara:


Nama : Syukur Abdillah  
NIM : 1902016059  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : **Hak Nasab Anak Temuan dalam Prespektif Hukum Islam (Studi kasus Panti Asuhan Manarul Mabror Semarang)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian harap dijadikan maklum dan kami mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*


Semarang, 11 September 2024

Pembimbing I

  
Dr. Fahrudin Aziz

NIP. 198109112016011901

Pembimbing II

  
Dr. Maskur Rosvid, S.H.I., MA, Hk

NIP. 198703142019031004

# PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291/7624691 Semarang 50185

## PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Syukur Abdillah  
NIM : 1902016059  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Hak Nasab Anak Temuan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Panti Asuhan Manarul Mabru Semarang)

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude, pada tanggal 14 Oktober 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) tahun akademik 2024/2025.

Semarang, 2 Januari 2025

Ketua Sidang

Dr. Iqbal Marzuki, MA., HK.  
NIP. 198308092015031002

Sekretaris Sidang

Dr. Fahrudin Aziz, Lc. MA.  
NIP. 198109112023211010

Penguji I

Ali Maskur, S. H., M.A.  
NIP. 197605292023211003

Penguji II

Arifana Nur Kholiq, M. S. I.  
NIP. 198602192019031005

Pembimbing I

Dr. Fahrudin Aziz, Lc. MA.  
NIP. 198109112023211010

Pembimbing II

Dr. Maskur Rosvid, MA. Hk.  
NIP. 198703142019031004

ii

Scanned by TapScanner

## MOTTO

أَدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ  
وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ  
اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

*“ Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ”*<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Tim Penerjemah, <https://quran.nu.or.id/al-ahzab/5>. Hal.418

## PERSEMBAHAN

1. Yang tersayang kedua orang tuaku, Bapak Kholid dan Ibu Sopiah yang selalu menyayangiku, menyemangatiku, memotivasiku, mempercayaku dan berusaha keras memberikanku pendidikan hingga di Perguruan Tinggi UIN Walisongo Semarang.
2. Yang terhormat Bapak Dr. Fahrudin Aziz, Lc., MA dan Bapak Maskur Rosyid, MA. Hk yang telah bersedia membimbing dan menasihati.
3. Bapak Ismail Marzuki, MA. HK. selaku Ketua jurusan Hukum Keluarga Islam. Dan Bapak Ali Maskur, S.H., M.H selaku sekretaris jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
4. Kakak dan Adik-Adikku tersayang M. Shobiyudin S. Ag. Khairul Rifdah, Jihan Nabila, dan Lutfi Yani yang selalu memberikan semangat dan mendukung kesuksesanku.
5. Sahabat-sahabatku senasib seperjuangan di UIN Walisongo Semarang terkhusus Faiz, Fajri, Ahmad, Saidah, Fani, Yulia, dan Ulfa. Yang selalu memberikanku bantuan, dukungan dan support.
6. Kepada Bapak Rifky Demi Permadi dan Mba Netta pengasuh dari Panti Asuhan Manarul Mabruur yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini hingga selesai.



## DEKLARASI

### DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 4 November 2024

Penulis



Syukur Abdillah

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dalam penelitian ini mengikuti pedoman yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bersama antara Menteri Agama melalui SK No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui SK No. 0543b/U/1987.

### A. Konsonan

Transliterasi huruf latin ke bahasa Arab dapat dilihat dalam table di bawah ini:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Š	Es (Dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha (Dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Da</i>	D	De

ذ	<i>Dza</i>	Dz	Zet
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan Ye
ص	<i>Sad</i>	Ş	Es (Dengan titik di bawah)
ض	<i>Dad</i>	Ḍ	De (Dengan titik di bawah)
ط	<i>Ta</i>	Ṭ	Te (Dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za</i>	Ẓ	Zet (Dengan titik di bawah)
ع	<i>'Ain</i>	'	Apostrof terbaik
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	K	Qi

ك	<i>Kaf</i>	L	Ka
ل	<i>Lam</i>	M	El
م	<i>Nun</i>	N	Em
و	<i>Wau</i>	W	Wa
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Ye	Ye

Huruf hamzah yang muncul di awal kata dituliskan sesuai dengan vokalnya tanpa tambahan simbol apa pun. Namun, jika hamzah berada di tengah atau akhir kata, maka ditandai dengan simbol (').

## B. Vokal

Vokal yang merupakan bagian penting dari bahasa lisan, dapat dikenali melalui peran pita suara dalam menghasilkan bunyinya. Dalam fonologi, vokal menjadi elemen yang membedakan suara yang diproduksi dengan cara membuka saluran vokal tanpa hambatan signifikan. Sebagaimana yang terjadi pada vokal dalam bahasa Indonesia, vokal dalam bahasa Arab juga memiliki dua jenis vokal utama. Kedua bahasa ini menunjukkan pola serupa dalam penggunaan vokal untuk membentuk kata-kata dan melengkapi sistem bunyi mereka, meskipun terdapat perbedaan fonetik dan fonologis yang khas antara keduanya.. Adapun keduanya yaitu:

## 1. Vokal tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab, yang diwakili oleh tanda harakat, memiliki sistem transliterasi tertentu yang digunakan untuk mempermudah pembacaan dan penulisan dalam aksara Latin. Setiap tanda harakat ini merepresentasikan bunyi vokal tunggal yang spesifik dalam bahasa Arab. Transliterasi tersebut dirancang untuk mencerminkan bunyi asli dari harakat secara akurat, sehingga memudahkan pemahaman bagi pembaca yang tidak terbiasa dengan aksara Arab.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Faṭḥah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U	U

## 2. Vokal rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab terbentuk melalui kombinasi antara harakat, yang berfungsi sebagai penanda bunyi vokal, dan huruf tertentu yang memperkuat atau memodifikasi bunyi tersebut. Gabungan ini menghasilkan suara vokal yang lebih kompleks dibandingkan vokal tunggal. Dalam sistem transliterasi, vokal rangkap memiliki aturan khusus untuk menggambarkan bunyi asli secara tepat ke dalam aksara Latin. Hal ini dilakukan untuk memastikan pembaca dapat

memahami nuansa bunyi yang terbentuk dari perpaduan harakat dan huruf, sehingga pengucapan yang dihasilkan mendekati aslinya. Transliterasi ini dirancang untuk menjadi alat yang mempermudah pembelajaran bahasa Arab bagi penutur non-Arab tanpa mengabaikan keakuratan fonetisnya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ئ ... ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	A dan I
ئ ... ي	<i>Fathah dan wau</i>	Au	A dan U

### C. Maddah

Maddah dalam bahasa Arab merujuk pada tanda vokal yang menunjukkan bunyi panjang. Tanda ini dihasilkan melalui kombinasi antara harakat sebagai penanda bunyi dasar dan huruf tertentu yang berfungsi memperpanjang durasi pengucapannya. Maddah memberikan ciri khas pada pengucapan kata-kata dalam bahasa Arab, menambah keindahan ritme serta membantu membedakan makna antar kata. Dalam sistem transliterasi, lambang maddah diterjemahkan dengan aturan tertentu yang dirancang untuk mencerminkan panjang bunyi secara akurat, sehingga memudahkan pembaca non-Arab memahami dan mengucapkannya dengan benar.

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama

ا ... َ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>ya</i>	Ā	A dan garis di atas
ي ... ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	dan garis di atas
و ... ُ	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	U dan garis di atas

#### **D. Ta Marbūṭah**

Ta Marbūṭah adalah salah satu varian huruf "Ta" dalam bahasa Arab yang memiliki karakteristik unik dan peran penting dalam membentuk kata. Berdasarkan jenisnya, Ta Marbūṭah dapat dibagi menjadi dua kategori utama.

Pertama, Ta Marbūṭah yang dianggap "hidup," yaitu ketika huruf ini diikuti oleh salah satu harakat seperti *faṭḥah*, *kasrah*, atau *ḍammah*. Dalam kondisi ini, transliterasi yang digunakan adalah [t], menunjukkan bunyi yang jelas sesuai dengan pengucapan huruf Ta.

Kedua, Ta Marbūṭah yang disebut "mati," yaitu ketika diikuti harakat sukun atau berada pada posisi akhir tanpa vokalisasi tambahan. Dalam situasi ini, transliterasinya berubah menjadi [h], merepresentasikan bunyi yang lebih lembut, hampir seperti bisikan di akhir kata.

Pembagian ini penting dalam transliterasi bahasa Arab ke Latin untuk memastikan keakuratan fonetis, sekaligus membantu pembaca memahami perbedaan fungsi dan pengucapan Ta Marbūṭah dalam berbagai konteks.

## E. Syaddah

Syaddah, yang dalam bahasa Arab juga dikenal dengan istilah tasydīd (◌ّ), adalah tanda khusus yang menunjukkan adanya pengulangan atau penekanan pada huruf tertentu, menghasilkan bunyi konsonan ganda. Tanda ini berfungsi untuk memperjelas pelafalan dan memberikan tekanan fonetik pada huruf yang diberi tasydīd, sehingga membedakannya dari huruf yang tidak mengalami pengulangan.

Namun, terdapat aturan khusus ketika huruf *ya'* (ﻯ) diberi tanda tasydīd dan berada di posisi akhir sebuah kata, terutama jika huruf tersebut didahului oleh harakat kasrah (◌ِ). Dalam kasus seperti ini, kombinasi antara *ya'* ber-tasydīd dan kasrah menghasilkan bunyi panjang yang disebut dengan *maddah* (ī). Fenomena ini mencerminkan bagaimana tasydīd tidak hanya memengaruhi konsonan ganda, tetapi juga dapat berinteraksi dengan vokal untuk menciptakan bunyi panjang tertentu, menambah kompleksitas sekaligus keindahan struktur fonetik bahasa Arab.

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab, yang terdiri dari dua huruf yaitu (ﻻ), berfungsi sebagai penanda definitif pada kata benda dan diterjemahkan ke dalam transliterasi bahasa Indonesia sebagai [al-]. Lambang ini menunjukkan bahwa kata tersebut memiliki arti tertentu, mirip dengan artikel definitif "the" dalam bahasa Inggris. Dalam proses transliterasi, kata sandang ini selalu ditulis dengan tanda garis tengah mendatar (-) untuk memisahkannya dari kata utama.

Kata sandang (ال) dibagi menjadi dua jenis berdasarkan jenis huruf yang mengikutinya, yaitu:

1. **Huruf Syamsiah:** Jika diikuti oleh salah satu huruf Syamsiah, bunyi *l* pada kata sandang tidak diucapkan, melainkan digantikan oleh pengulangan bunyi huruf Syamsiah tersebut dengan tasydīd. Contohnya, السماء/ ditransliterasikan sebagai [as-samā’].
2. **Huruf Qomariyah:** Jika diikuti oleh huruf Qomariyah, bunyi *l* tetap diucapkan dengan jelas. Sebagai contoh, القمر/ ditransliterasikan menjadi [al-qamar].

Pembagian ini menyoroti keindahan dan keteraturan dalam tata bahasa Arab, di mana kata sandang beradaptasi dengan huruf yang mengikutinya, menciptakan harmoni dalam pengucapan.

## G. Hamzah

Penggunaan apostrof (‘) dalam transliterasi huruf hamzah memiliki aturan tertentu yang bergantung pada posisi hamzah dalam kata. Jika hamzah terletak di tengah atau akhir kata, apostrof digunakan untuk menunjukkan keberadaan huruf tersebut, sehingga membantu pembaca mengenali bunyi khas yang dihasilkan oleh hamzah dalam posisi ini. Contohnya, kata سؤال/ ditransliterasikan menjadi *su’āl*.

Namun, apabila hamzah muncul di awal kata, penggunaan apostrof tidak diterapkan. Hal ini karena dalam tulisan Arab, hamzah di awal kata ditulis dalam bentuk alif, yang secara otomatis menunjukkan keberadaan hamzah tanpa memerlukan tanda tambahan. Sebagai contoh, kata أمل/ ditransliterasikan menjadi *amal* tanpa menambahkan apostrof di awal.

Aturan ini memastikan transliterasi tetap konsisten dan mudah dipahami, sekaligus mencerminkan perbedaan fungsi dan posisi hamzah dalam struktur kata bahasa Arab.

## **H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah, atau kalimat dalam bahasa Arab yang diterjemahkan ke dalam aksara Latin melalui proses transliterasi adalah bagian dari teks yang masih belum sepenuhnya diserap atau diakui secara resmi dalam kosakata bahasa Indonesia. Artinya, kata-kata tersebut masih dipertahankan dalam bentuk aslinya, menggunakan sistem tulisan Latin untuk mempermudah pengucapan dan pemahaman, meskipun penggunaannya tidak sepenuhnya berakar dalam bahasa Indonesia. Proses ini berfungsi sebagai jembatan antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia, untuk memastikan bahwa kata atau istilah yang asing dapat dikenali dan diucapkan dengan cara yang sesuai.

Namun, ketika suatu kata, istilah, atau kalimat Arab telah digunakan secara luas dan menjadi bagian yang diterima dalam bahasa Indonesia, maka aturan transliterasi ini tidak lagi diperlukan. Dalam hal ini, kata tersebut tidak perlu lagi ditransliterasi karena sudah diterima dalam bentuk yang telah dimodifikasi sesuai dengan aturan bahasa Indonesia, misalnya kata-kata seperti *radio* atau *salam*. Penggunaan kata tersebut telah menjadi bagian dari bahasa sehari-hari dan tidak lagi memerlukan transliterasi untuk dipahami.

Namun, bila kata, istilah, atau kalimat dalam bahasa Arab tetap muncul dalam satu rangkaian teks Arab, maka seluruh rangkaian tersebut harus ditransliterasi

dengan cermat dan penuh. Ini dilakukan untuk menjaga keakuratan dan konsistensi dalam penggambaran kata-kata Arab, sehingga pembaca yang tidak familiar dengan aksara Arab tetap bisa mengerti makna dan pengucapan yang dimaksudkan. Transliterasi akan berusaha mempertahankan bentuk asli dari teks Arab, meskipun disajikan dalam huruf Latin, untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai pelafalan yang tepat.

## **I. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem penulisan Arab tidak dikenal konsep huruf kapital, transliterasi ke dalam aksara Latin mengikuti kaidah penggunaan huruf kapital sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) atau sebelumnya dikenal sebagai EYD. Dalam transliterasi, huruf kapital digunakan pada huruf pertama di awal kalimat dan pada huruf pertama nama orang, tempat, atau istilah khusus.

Jika nama atau istilah tersebut diawali dengan kata sandang *al-*, maka aturan khusus diterapkan. Huruf pertama nama setelah kata sandang ditulis dengan kapital, sementara *al-* tetap menggunakan huruf kecil, misalnya *al-Bukhārī*. Namun, jika kata sandang *al-* muncul di awal kalimat, maka huruf pertama pada kata sandang tersebut juga ditulis kapital, contohnya menjadi *Al-Bukhārī*.

Aturan ini bertujuan untuk menjaga konsistensi dan kesesuaian dengan tata ejaan bahasa Indonesia, sambil tetap menghormati struktur asli dari bahasa Arab. Dengan cara ini, transliterasi dapat lebih mudah dipahami oleh pembaca yang terbiasa dengan sistem ejaan Latin, tanpa mengabaikan unsur budaya dan bahasa sumber.

## J. Lafz al-Jalālah

Kata "Allah" dalam transliterasi mengikuti aturan khusus yang mempertimbangkan konteks penggunaannya dalam kalimat. Ketika kata "Allah" diawali oleh partikel seperti huruf jarr (contohnya *li* atau *bi*) atau huruf lainnya, maupun ketika berfungsi sebagai *muḍāf ilaih* dalam frasa nominal, huruf hamzah tidak dituliskan dalam transliterasi. Aturan ini diterapkan untuk mencerminkan pelafalan yang sebenarnya dalam bahasa Arab, di mana hamzah pada kata "Allah" sering kali tidak terdengar dalam posisi-posisi tersebut.

Selain itu, jika *ta marbūṭah* muncul di akhir kata yang diikuti oleh lafz al-jalālah (seperti dalam frasa *raḥmatullāh*), *ta marbūṭah* tersebut ditransliterasi menggunakan huruf [t]. Penggunaan [t] ini bertujuan untuk menjaga konsistensi dengan aturan transliterasi yang telah disepakati, di mana *ta marbūṭah* di akhir kata tetap ditulis sesuai dengan fungsi dan posisinya dalam struktur bahasa. Contoh penerapan aturan ini adalah sebagai berikut:

- *bi'llāh* (dengan Allah), di mana hamzah pada "Allah" tidak dituliskan karena mendahului huruf jarr.
- *raḥmatullāh* (rahmat Allah), di mana *ta marbūṭah* pada kata "rahmat" ditransliterasi menjadi [t] untuk mencerminkan pengucapan aslinya.

Aturan ini memastikan transliterasi bahasa Arab ke dalam aksara Latin tetap akurat, konsisten, dan sesuai dengan kaidah linguistik yang merepresentasikan pelafalan asli secara tepat.

## ABSTRAK

Hak nasab adalah hak dasar setiap anak, termasuk anak terlantar. Di Panti Asuhan Manarul Maburr Semarang, anak-anak temuan sering menghadapi kesulitan memperoleh nasab yang sah secara hukum dan agama. Skripsi ini menganalisis upaya panti asuhan dalam memberikan identitas hukum yang sah bagi anak-anak tersebut, termasuk pemberian nasab sesuai aturan. Penelitian juga membahas pandangan hukum Islam terkait hak nasab anak temuan, guna memahami perlindungan syariat terhadap identitas mereka. Kajian ini bertujuan memberikan solusi dan kontribusi bagi perlindungan hak anak temuan di bawah asuhan lembaga sosial.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan penelitian lapangan (*field research*), menggunakan berbagai metode untuk pengumpulan data, seperti dokumentasi, wawancara, dan analisis data secara langsung. Teknik analisis data yang diterapkan bersifat deskriptif kualitatif, yang bertujuan memberikan gambaran mendalam terkait fenomena yang diteliti. Sumber data penelitian mencakup data sekunder, yaitu informasi yang diperoleh dari lembaga terkait, yakni Panti Asuhan Manarul Maburr Semarang, serta data primer yang dikumpulkan secara langsung melalui wawancara dengan informan kunci dan observasi di lokasi penelitian.

Hasil analisis menunjukkan bahwa upaya pemerolehan hak nasab bagi anak temuan di Panti Asuhan Manarul Maburr Semarang telah membuahkan hasil untuk 31 anak, sementara 5 anak lainnya masih menghadapi kendala. Proses yang belum selesai ini disebabkan oleh ketidaklengkapan berkas yang mengakibatkan lamanya waktu penyelesaian. Meskipun pihak Panti Asuhan Manarul Maburr telah berusaha maksimal, berbagai hambatan tetap dihadapi, seperti waktu pemrosesan yang panjang dan kesulitan dalam memperoleh akta kelahiran sebagai bukti autentik untuk memastikan nasab yang sah bagi anak-anak tersebut.

*Kata kunci: Hak Nasab Anak, Presepsi, Hukum Islam.*

## ABSTRACT

Children's nasab rights are now very important for every child, many abandoned children need their nasab. The problem in the Manarul Mabur Semarang orphanage is what if the children who are found and then cared for by the orphanage foundation can obtain their nasab rights. Therefore, in this thesis, the author is interested in discussing the analysis of the children's nasab rights found in orphanages. Manarul Mabur Semarang. Efforts to acquire the right of nasab carried out by Manarul Mabur to provide nasab with a valid identity exist. Then the author also discusses how to analyze Islamic law about the right of nasab of children found.

This study uses field *research*, and uses documentation data collection methods, interviews, and data analysis. The analysis of this study uses qualitative descriptive. The data sources used by the researcher are secondary data obtained from related institutions, namely the Manarul Mabur Orphanage in Semarang, and primary data obtained by the researcher through interviews with informants and observations conducted in the field.

Based on the analysis carried out, the acquisition of children's nasab rights found at the Manarul Mabur Semarang Orphanage Foundation has succeeded in 31 children who have succeeded and 5 children who have not succeeded because the file has not been completed has become a long process, even though efforts and efforts have been made by Manarul Mabur as best they can, because of many obstacles experienced, among others, the length of processing, Application for a birth certificate as authentic evidence showing a valid nasab.

*Keywords: Children's Nasab Rights, Perception, Islamic Law.*

## **KATA PENGANTAR**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Alhamdulillah Rabbi ‘Alamin, atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya yang tak terhingga. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Agung Muhammad saw, beserta keluarga, para sahabat, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Dengan limpahan karunia dan izin-Nya, penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Hak Nasab Anak Temuan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Panti Asuhan Manarul Mabrur Semarang).*”

Karya tulis ini disusun sebagai salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan wacana keilmuan, khususnya di bidang hukum Islam, serta menjadi rujukan yang bermanfaat bagi para pembaca dan pihak terkait.

Penulis menyadari bahwa proses penyusunan skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik tanpa dukungan, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak yang telah berkontribusi. Oleh karena itu, sebagai

bentuk apresiasi dan penghargaan atas peran mereka dalam penyusunan karya ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Orang Tua penulis Bapak Kholid dan Ibu Sopiah yang telah mensupport saya hingga detik ini. Kakak saya Alumni Uin M. Shobiyudin S.Ag. Adik saya Khaerul Rifdah, Jihan Nabila, Lutfi Yani. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga biologis saya.
2. Bapak Dr. Fahrudin Aziz selaku Dosen pembimbing I dan Bapak Masykur Rosyid selaku Dosen Pembimbing II yang sudah memberi arahan dan bimbingan
3. Bapak Prof. Dr. Nizar M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Prof. Dr. Abdul Ghofur, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Bapak Dr. Ismail Marzuki MA. Hk Selaku Ketua jurusan Hukum Keluarga Islam. Dan Bapak Ali Maskur MH yang menjadi sekretaris sehingga memberikan kebijakan tentang pembuatan skripsi ini
6. Kepada seluruh dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas ilmu pengetahuan, wawasan, dan bimbingan berharga

yang telah diberikan selama masa studi. Setiap ilmu yang diajarkan menjadi bekal berharga dalam perjalanan akademik ini.

7. Kepada seluruh teman-teman Hukum Keluarga Islam angkatan 2019, khususnya HKI-B 19, penulis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang telah diberikan selama perjalanan studi ini. Kehadiran kalian menjadi bagian yang tak terlupakan dalam proses ini.
8. Segenap Keluarga Ideologis Monash young 2019.
9. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada berbagai pihak yang secara tidak langsung telah memberikan bantuan, baik berupa dukungan materi maupun semangat, yang sangat berarti dalam proses penyusunan skripsi ini. Kontribusi kalian menjadi salah satu pendorong utama hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Sebagai penutup, penulis dengan rendah hati hanya mampu memohon petunjuk, perlindungan, dan bimbingan dari Allah SWT, serta menyerahkan segala urusan kepada-Nya. Penulis sepenuhnya menyadari bahwa jasa, dukungan, dan kebaikan yang telah diberikan oleh berbagai pihak selama proses ini tidak akan pernah dapat terbalaskan dengan setimpal.

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iii</b>
<b>DEKLARASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ....</b>	<b>Error!</b>
<b>Bookmark not defined.</b>	
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II PENETAPAN HAK NASAB ANAK DAN HUKUM ISLAM PANTI ASUHAN MANARUL MABRUR SEMARANG.....</b>	<b>14</b>
A. Pengertian, Kedudukan, dan Dasar Hukum Anak Temuan ( <i>Al-Laql̃t</i> ).....	14
1. Pengertian Anak Temuan ( <i>Al-Laql̃t</i> ).....	14

2.	Dasar Hukum Anak Temuan ( <i>Al-Laqlīf</i> ) .....	19
3.	Kedudukan Hukum Anak Temuan ( <i>Al-Laqlīf</i> ).....	24
B.	Penetapan Hak Nasab Anak dalam Hukum Islam .....	26
1.	Pengertian Hak Anak dalam Kompilasi Hukum Islam	26
2.	Sebab-sebab Terjadinya Hubungan Nasab .....	31
C.	Nasab dan Nafkah Anak Temuan .....	33
D.	Hak-hak Anak Temuan ( <i>Al-Laqlīf</i> ) .....	36
<b>BAB III PANTI ASUHAN MANARUL MABRUR SEMARANG.....</b>		<b>34</b>
A.	Gambaran Umum Panti Asuhan Manarul Maburr Semarang .....	34
1.	Sejarah singkat.....	34
2.	Lokasi Panti Asuhan Manarul Maburr Semarang .....	35
3.	Dasar Hukum.....	36
4.	Visi dan Misi .....	36
5.	Profil lembaga .....	37
6.	Kedudukan,Tugas Pokok dan Fungsi Panti Asuhan Manarul Maburr Semarang.....	38
B.	Prosedur Penerimaan Anak – Anak Temuan di Panti Asuhan Manarul Maburr Semarang Pemerolehan Hak Nasab Anak Temuan.....	39
1.	Prosedur Penerimaan Anak Temuan .....	39
2.	Contoh kasus di Panti Asuhan Manarul Maburr Semamrang:.....	39
<b>BAB IV HAK NASAB ANAK TEMUAN DI PANTI ASUHAN MANARUL MABRUR SEMARANG DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM .....</b>		<b>48</b>

A. Proses Pengajuan Hak Nasab Anak Temuan di Panti Asuhan Manarul Maburr .....	48
B. Penentuan Nasab Anak Temuan di Panti Asuhan Manarul Maburr Semarang dalam Prespektif Hukum Islam .....	54
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>72</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>80</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Kesejahteraan Anak yang tercantum dalam Nomor 4 Tahun 1979, seseorang dianggap sebagai anak apabila belum berusia 21 tahun dan belum terikat dalam pernikahan. Artinya, status "anak" tidak hanya ditentukan oleh batas usia, tetapi juga oleh kondisi sosial yang menunjukkan bahwa individu tersebut belum berada dalam tahap kedewasaan yang sepenuhnya, termasuk dalam hal kehidupan keluarga. Orang tua harus memahami hak dasar yang dimiliki setiap anak. Untuk mencapai kata terpenuhi secara hak lahir batin, hal tersebut diwujudkan melalui tindakan penuh. Pertumbuhan anak sebagai individu sangat dipengaruhi oleh dukungan yang ia terima dari lingkungan sosialnya, terutama kontribusi besar kedua orang tua. Namun, di era modern, pola interaksi masyarakat sering kali memberikan pengaruh yang kurang positif terhadap kualitas kehidupan. Hal ini berdampak pada munculnya sikap acuh tak acuh, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, serta menurunnya keterlibatan orang tua dalam mengawasi dan membimbing perkembangan anak mereka.

Belakangan ini, berbagai media, baik cetak maupun elektronik, ramai memberitakan insiden memilukan tentang bayi-bayi yang ditelantarkan. Mereka ditemukan di tempat sampah, ditinggalkan di depan pintu rumah orang asing, dibiarkan begitu saja di tepi jalan, atau dibuang di lokasi lain oleh orang tua yang tak sanggup memikul tanggung jawab atas kelahiran anak tersebut. Fenomena ini mencerminkan masalah sosial yang mendalam, di mana orang tua memilih jalan putus asa untuk melepaskan beban yang seharusnya menjadi tanggung jawab mereka.<sup>2</sup>

Menteri Sosial Republik Indonesia menjelaskan bahwa panti asuhan atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) merupakan entitas atau komunitas yang berfokus pada pelaksanaan program-program yang mendukung kesejahteraan anak. Organisasi ini dapat dibentuk oleh inisiatif masyarakat atau melalui dukungan pemerintah, dan keberadaannya bisa berstatus badan hukum resmi maupun tidak memiliki status hukum formal.<sup>3</sup> Kementerian Sosial Republik Indonesia bertanggung jawab dalam mengawasi operasional panti asuhan di seluruh negeri. Namun, meskipun berbagai langkah telah diambil untuk meningkatkan kesejahteraan anak, masih banyak anak-anak di Indonesia yang menghadapi tantangan berat dalam kehidupan mereka. Kondisi-

---

<sup>2</sup> Data Pant Asuhan Manarul Mabur Semarang. (2023)

<sup>3</sup> Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Operasional Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA)*, (Jakarta: Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak, 3 Maret 2011)

kondisi ini dapat berdampak negatif pada pertumbuhan fisik, mental, dan kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2023 terdapat sekitar 30,2 juta anak usia dini di Indonesia, yang mewakili 10,91% dari total populasi negara tersebut. Menanggapi situasi ini, pemerintah perlu mengambil tindakan yang lebih komprehensif dengan menciptakan sistem perlindungan anak yang terpadu dan menyeluruh, serta menyediakan layanan kesejahteraan sosial yang dirancang untuk mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.<sup>4</sup>

Fakta anak terlantar dan anak jalanan yang seharusnya dipelihara oleh pemerintah, tetapi malah menjadi hama bagi masyarakat. Anak-anak kemudian menjadi pengamen, pengemis, pedagang asongan, manusia perak, dan badut jalana. Solusi untuk masalah anak-anak yang lahir dari pernikahan yang tidak sah dan anak-anak yang hidup di jalanan adalah panti asuhan.

Kementerian Sosial RI menggambarkan panti asuhan atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) sebagai institusi yang bertugas mengelola upaya pemberdayaan sosial bagi anak-anak yang membutuhkan. Lembaga ini berfungsi memberikan dukungan kepada anak-anak terlantar melalui berbagai bentuk bantuan, termasuk pemenuhan kebutuhan fisik, mental, dan sosial

---

<sup>4</sup> Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia, hal.2

mereka. Selain itu, LKSA berperan sebagai pengganti peran orang tua atau wali dalam merawat dan mendidik anak asuh, dengan tujuan membantu mereka mencapai kehidupan yang lebih baik. Institusi ini juga memiliki misi utama untuk mendukung perkembangan anak asuh secara menyeluruh, baik secara emosional, sosial, maupun spiritual.<sup>5</sup> Panti Asuhan Manarul Mabru di Semarang merawat 31 bayi dan 49 anak-anak yang tidak memiliki hak nasab, karena hak nasab penting bagi setiap orang. Hal ini yang membuat panti asuhan tersebut selalu penuh.

Panti Asuhan Manarul Mabru terletak di Jl. Shirotol Mustaqim, Pundak Payung, Semarang. Anak-anak yang tinggal di panti ini berasal dari berbagai wilayah, termasuk Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatra. Hak nasab merupakan hak mendasar yang dimiliki setiap anak, yang berarti setiap anak secara otomatis mendapatkan nasab dari ayahnya, beserta hak-hak lainnya yang terkait dengan hubungan nasab tersebut. Namun, ada beberapa anak yang mengalami situasi yang berbeda. Oleh karena itu, agama Islam menyediakan berbagai metode untuk memastikan hak nasab dapat diperoleh oleh setiap anak dalam panti asuhan ini.

Iqrâr (pengakuan), pembuktian, dan istilhâq adalah tiga cara untuk mendapatkan nasab. Jika nasab sudah terkait, anak itu secara otomatis memiliki hak perdata seperti yang dimiliki ayahnya. Jika

---

<sup>5</sup>Dinas Sosial, <https://dinsos.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/lembaga-kesejahteraan-sosial-anak-lksa-93>

anak luar nikah dilahirkan bukan karena zina, nasabnya dapat dikaitkan dengan orang yang menanam benihnya ke rahim ibunya. Dalam kasus ini, ini dapat terjadi karena syubhât atau sebab lain selain zina. Anak yang dilahirkan dalam pernikahan yang dianggap tidak sah memiliki hak perdata sebagaimana mestinya jika ayahnya melakukannya.

Menurut pandangan para ulama fiqih, setiap individu yang menemukan seorang anak terlantar berkewajiban untuk merawat dan mengasuhnya. Namun, banyak orang yang memilih untuk tidak peduli, bahkan membiarkan anak tersebut tanpa pertolongan, meskipun mereka memiliki kemampuan untuk merawat dan memberikan pendidikan yang layak. Kemampuan untuk merawat ini seharusnya dianggap sebagai kewajiban untuk menjaga kehidupan anak tersebut, yang juga menjadi tanggung jawab dalam konteks hukum jinayah menurut syariat dan peraturan negara. Para *fuqaha* menegaskan bahwa, "Mereka yang membiarkan anak tersebut tanpa perhatian adalah orang yang berdosa, sementara mereka yang mengambilnya dan merawatnya mendapat keberuntungan," untuk mendorong individu, masyarakat, dan negara agar lebih peduli dan aktif dalam mengasuh anak-anak yang membutuhkan perlindungan dan perhatian.

Mengambilnya bukan suatu kewajiban dan menyiakannya bukan suatu dosa, bagaimana bisa? Sejarah menunjukkan bahwa Allah memberikan keistimewaan kepada anak-anak punggut; mereka memiliki kemampuan untuk memimpin dan memberi petunjuk kepada orang lain.<sup>6</sup>

Di dalam panti asuhan, banyak anak yang tidak memiliki identitas yang jelas atau terdaftar. Setiap anak, tanpa terkecuali, berhak mendapatkan pengakuan yang sah dan setara di mata hukum, termasuk anak-anak yang baru ditemukan atau yang tidak diketahui asal-usulnya. Panti asuhan yang merawat anak-anak tanpa identitas perlu lebih fokus untuk memastikan hak mereka dalam memperoleh dokumen identitas yang sah, yang diakui baik oleh masyarakat maupun oleh negara. Sangat disayangkan, para pengasuh seringkali kurang memberikan perhatian terhadap hak-hak ini, mengingat bahwa proses untuk memperoleh legalitas identitas bagi anak-anak tersebut sering kali sangat rumit dan penuh birokrasi.

Masalah Panti Asuhan Manarul Maburr Semarang adalah hak nasab anak temuan yang tidak legal secara identitas dan hukum islam. Ini bertentangan dengan pemahaman hukum Islam. Oleh karena itu, skripsi dengan judul "Hak Nasab Anak Temuan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Panti Asuhan Manarul

---

<sup>6</sup> Andi Syamsu Alam dan M Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm:193

Mabrur Semarang)" menarik minat penulis.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penelitian ini dapat dirumuskan:

1. Bagaimana proses pengajuan penentuan nasab anak temuan di Panti Asuhan Manarul Mabrur Semarang?
2. Bagaimana penentuan nasab anak temuan di Panti Asuhan Manarul Mabrur Semarang dalam perspektif Hukum Islam?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penulisan**

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan tentang pemerolehan hak nasab bagi anak temuan di Panti Asuhan Manarul Mabrur Semarang.
- b. Untuk mengetahui analisis hukum islam hak nasab bagi anak temuan di Panti Asuhan Manarul Mabrur Semarang.

### 2. Manfaat penulisan

- a. Secara umum, diharapkan bahwa hasil penelitian akan memberikan referensi baru dan memperkaya koleksi perpustakaan tentang masalah anak yang tidak memiliki identitas.
- b. Memberikan pemahaman ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam mengenai hak nasab anak temuan

## D. Tinjauan Pustaka

Peneliti memanfaatkan berbagai artikel ilmiah yang berkaitan dengan pengasuhan anak untuk membedakan hasil penelitiannya dengan karya-karya lain, sekaligus untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam penelitian ini. Persamaan dan perbedaan referensi antara penulis dan referensi lain termasuk:

Dalam Penelitiannya, Lila Hanifah membahas tentang hak nasab anak temuan di Yayasan Panti Asuhan Cacat Ganda Arifda Semarang, Dia membahas tentang haknya NIK nya dan juga hak nasab anak temuan di Yayasan tersebut, sedangkan penulis juga membahas hak nasab anak lebih ke perspektif hukum islam dan juga tempat penelitian yang berbeda peneliti mengambil Panti Asuhan Manarul Mabur Semarang<sup>7</sup>

Dalam skripsinya, Inayatus Sholikhah membahas siapa yang berhak menjadi wali anak temuan. Dia menemukan bahwa orang yang menemukan anaak jalanan atau temuan dapat menjadi wali nikah anak temuan, dan dia menekankan pendapat Ibnu Qudamah.<sup>8</sup> Sementara penulis akan mempelajari hak nasab anak temuan berdasarkan hukum Islam, ada beberapa masalah yang terkait dengan pengertian anak temuan, dan saya telah berusaha untuk

---

<sup>7</sup> Lila Hanifa, *Analisis Terhadap Hak Nasab Anak Temuan d Yayasan Pant Asuhan Cacat Ganda Al-Rifda Semarang*, UIN Semarang 2018

<sup>8</sup> Inayatus Sholikhah, *Analisis Terhadap Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Wal Nikah Anak Temuan*, IAIN Walisongo Semarang, 2011

menghindari hal ini dari skripsi lain.

Dalam penelitiannya, Nurul Maziyah mengkaji status nasab anak yang ditemukan dari perspektif hukum Islam. Ia menjelaskan kepada siapa nasab anak tersebut seharusnya diberikan dan bagaimana posisi hukum anak temuan tersebut di dalam sistem hukum Islam.<sup>9</sup> Namun, untuk menyelidiki hak nasab anak yang ditemukan, penulis akan melakukan penelitian langsung di Panti Asuhan Manarul Mabrur Semarang.

Dalam jurnal elektroniknya, Sakirman berbicara tentang evolusi teknologi saat ini dan bagaimana peraturan mengenai hak anak harus disesuaikan untuk melindungi hak-hak anak.<sup>10</sup> Meskipun penulis tidak setuju dengan para ulama tentang hukum islam, mereka memiliki persamaan.

Syarifah Lubna Assegaf skripsi yang berjudul “Pola Pengasuhan Anak Terlantar Di Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 4 Ceger Cipayang Jakarta Timur”.<sup>11</sup> Penelitian ini mengungkapkan bahwa pola pengasuhan anak terlantar di Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 4 berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar anak, baik dalam aspek kehidupan sehari-hari

---

<sup>9</sup> Nurul Maziyah, *Stud Analisis Nasab Anak Temuan (Laqith) dalam Perspektif Hukum Islam*, UNISNU Jepara, 2014

<sup>10</sup> Sakirman, *Telaah Hukum Islam Indonesia Terhadap Nasab Anak*, (e-journal 2017)

<sup>11</sup> Syarifah Lubna Assegaf, *Pola Pengasuhan Anak Terlantar D Pant Sosial Asuhan Anak Putra Utama 4 Ceger Cipayang Jakarta Timur*, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2014)

maupun kebutuhan fisik, mental, sosial, dan spiritual. Selain itu, pendekatan yang diterapkan dalam pengasuhan bertujuan untuk mempersiapkan anak agar tumbuh menjadi individu yang lebih baik di masa depan. Pengasuhan yang dilakukan dengan cara yang benar dan tepat dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan anak. Metode yang digunakan oleh panti asuhan ini meliputi aspek pendidikan, kesehatan, agama, sosial, serta pelatihan keterampilan. Topik yang lebih ditekankan oleh penulis dalam penelitian ini adalah hak nasab dan perspektif hukum terkait anak temuan.

Ilkhas Choirul Mukminin skripsi yang berjudul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Implementasi UU. NO. 35 TH. 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Panti Asuhan Ar-Rohmah Mlarak Ponorogo”. Studi ini menyelidiki pemenuhan hak kebutuhan yang ditetapkan dalam UU No 35 Th. 2014 tentang perlindungan anak dengan memberikan pendidikan yang seimbang antara bakat minat, keterampilan (seperti berpidato dan pencak silat), kecerdasan intelektual, dan keagamaan. Kebutuhan kesehatan termasuk sarana prasarana yang bersih dan layanan yang memberikan pertolongan pertama saat anak sakit. Penulis akan berkonsentrasi pada anak temuan Nasab dan identitasnya.

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan sebuah proses yang terdiri dari serangkaian langkah yang dilakukan secara terorganisir dan

terstruktur, dengan tujuan untuk mencari solusi atas permasalahan yang ada atau untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tertentu yang telah diajukan.<sup>12</sup>

Untuk memperoleh hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan suatu prosedur yang tepat dan terstruktur. Hal ini menunjukkan bahwa setiap langkah dalam proses penelitian harus dilaksanakan dengan benar dan sesuai aturan. Dalam penelitian ini, penulis mengadopsi pendekatan-pendekatan berikut:

## 1. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat.<sup>13</sup> Data ini meliputi *interview* dengan pihak di lapangan, yaitu Panti Asuhan Manarul Mabur Semarang. Pak Ricky dan Mba Neta

### b. Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh dengan menganalisis atau membandingkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian. Sumber-sumber data sekunder meliputi catatan hasil observasi, buku-buku, arsip

---

<sup>12</sup>Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2011), hlm:11

<sup>13</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI- Press, 1986), hlm:51

dokumentasi, jurnal ilmiah, serta berbagai jenis data tertulis lain yang relevan dengan fokus penelitian. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tema penelitian juga dijadikan referensi dalam pengumpulan data sekunder ini.

## 2. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian, salah satu instrumen yang penting digunakan adalah metode untuk mengumpulkan data. Data yang diperoleh bisa beragam, seperti fakta-fakta, angka statistik, dokumen tertulis, informasi lisan, atau apapun yang relevan dengan topik yang sedang diteliti.<sup>14</sup>

Pengumpulan data dilakukan dengan cara:

- a. Metode wawancara, atau biasa disebut *interview*, adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan tanya jawab antara dua atau lebih orang yang ditanyai tentang temuan penelitian tentang hak nasab anak dan alasan mengapa hal itu terjadi di Panti Asuhan Manarul Mabur Semarang. Individu yang diwawancarai adalah pengurus Panti Asuhan Manarul Mabur Semarang. (Mas Ricky dan Mba Neta)
- b. Metode Dokumentasi dan Data: Dokumentasi adalah kumpulan data tulisan verbal, dalam arti sempit;

---

<sup>14</sup> Riduwan, *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, (Bandung: Alfabeta cv, 2015), hlm:96

namun, dokumentasi mencakup foto dan data.<sup>15</sup>

### 3. Metode Analisis Data

alam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu teknik untuk menganalisis data yang berbentuk narasi, gambar, dan bukan dalam bentuk angka. Oleh karena itu, laporan hasil penelitian ini akan mencakup kutipan-kutipan data yang menggambarkan secara rinci isi dan temuan-temuan penelitian.<sup>16</sup>

## F. Sistematika Penulisan

Jenis penelitian lapangan (*field research*) digunakan dalam skripsi ini untuk mempelajari kasus tertentu dan menghasilkan gambaran menyeluruh dari kasus tersebut; penelitian ini kadang-kadang mencakup seluruh siklus kehidupan, atau hanya segmen tertentu dari faktor-faktor kasus.<sup>17</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang metode penentuan hak nasab anak temuan. Lokasi penelitian adalah Panti Asuhan Manarul Mabrur Semarang.

Penulis menyusun karyanya dengan cara yang terstruktur, membaginya menjadi lima bab utama, di mana setiap bab terdiri dari beberapa subbab. Pendekatan ini bertujuan untuk

---

<sup>15</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 2*, (Yogyakarta:And Offeser, 1990). hlm:193

<sup>16</sup> Lexy J. moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT Remaja Rosda Karya, 2002) hlm:7

<sup>17</sup>Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodolog Penelitian Cet.II*, (Jakarta: PT Bum Aksara, 2010), hlm:46

mempermudah penulisan skripsi, memberikan arahan yang jelas, dan memungkinkan pembaca untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang keseluruhan isi penelitian:

Bab I, yang berjudul Pendahuluan, menguraikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penulisan, tinjauan pustaka, metodologi yang digunakan dalam penelitian, serta sistematika penyusunan skripsi.

Bab II menjelaskan tentang definisi anak temuan, tempat perawatan mereka, dasar hukum Islam terkait dengan pengasuhan anak temuan, serta pembahasan mengenai nasab dan proses penasaban, beserta dampaknya.

Bab III memberikan uraian mengenai sejarah dan lokasi geografis Panti Asuhan Manarul Mabur di Semarang, profil anak temuan yang ada di panti asuhan tersebut, serta analisis terhadap hasil penelitian yang dilakukan.

Bab IV berfokus pada analisis hasil penelitian, yang meliputi penjelasan mengenai bagaimana Panti Asuhan Manarul Mabur Semarang mengelola hak nasab bagi anak temuan, serta tinjauan hukum mengenai hak nasab anak temuan yang ada di panti asuhan tersebut.

Bab V, yang merupakan bab penutup, menyajikan kesimpulan dari penelitian ini serta memberikan rekomendasi atau saran-saran yang relevan berdasarkan temuan penelitian.

**BAB II**

**PENETAPAN HAK NASAB ANAK DAN HUKUM  
ISLAM PANTI ASUHAN MANARUL MABRUR  
SEMARANG**

**A. Pengertian, Kedudukan, dan Dasar Hukum Anak  
Temuan (*al-Laqaīṭ*)**

*1. Pengertian Anak Temuan (*al-Laqaīṭ*)*

Menurut etimologi (bahasa) anak temuan disebut “*Laqiit*” ( لقيط ) yang menurut Prof. Mahmud Yunus diartikan dengan “anak buangan atau anak dapat di jalan.”<sup>18</sup> Dalam konteks terminologi, para ahli dan ulama mengemukakan berbagai pandangan mengenai definisi anak temuan. Masing-masing ulama memberikan penjelasan sesuai dengan pemahaman mereka mengenai konsep tersebut antara lain:

a. Madzhab Hanafi :

Menurut pandangan madzhab Hanafi, istilah *al-Laqaīṭ* merujuk pada anak-anak yang masih kecil, belum mencapai usia *baligh* atau memiliki akal, yang ditelantarkan oleh orang tuanya tanpa ada pihak keluarga, seperti ayah, ibu, kakek, atau kerabat lainnya yang bersedia merawat dan mengasuhnya.

---

<sup>18</sup> Mahmud Yunus, *Pendidikan Islam d Palembang dan Sumatera Selatan* h.400

b. Madzhab Maliki

Menurut madzhab Maliki *al-Laḳīṭ* adalah seorang anak kecil yang tidak diketahui orang tuanya dan kerabatnya.

c. Madzhab Syafi'i

Menurut madzhab Syafi'i *Al-Laḳīṭ* adalah seorang anak yang dalam keadaan hidup dibuang oleh keluarganya karena takut kemiskinan atau menghindari tuduhan.

d. Madzhab Hanbali

Menurut madzhab Hambali *Al-Laḳīṭ* adalah seorang anak yang tidak diketahui nasab-nya atau anak yang tersesat di jalan, di antara kelahirannya sampai masa *mummyiz*.<sup>19</sup>

Semua definisi yang telah disebutkan mengarah pada kesimpulan bahwa *al-Laḳīṭ* merujuk pada anak yang masih hidup, namun ditelantarkan atau dibuang oleh keluarganya. Saat ini, terdapat banyak kasus di mana bayi atau anak yang belum *baligh* sengaja ditinggalkan oleh orang tuanya di tempat tertentu, kemudian ditemukan dan dirawat oleh orang lain. Para *fuqaha* sepakat bahwa anak yang tidak diketahui asal-usul keluarganya termasuk dalam kategori *al-Laḳīṭ*. Sementara itu, madzhab al-Hanabilah dan al-Syafi'iyah menambahkan batasan usia, yakni anak tersebut dikategorikan *al-Laḳīṭ* sejak kelahirannya hingga mencapai usia *tamyiz*, yaitu usia ketika anak mulai dapat

---

<sup>19</sup> And Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 190

membedakan antara yang baik dan buruk.

Ada banyak alasan untuk membuang atau meninggalkan anak atau bayi tersebut, termasuk miskin sehingga tidak mampu membayar nafkah, pendidikan, dan kebutuhan hidup lainnya. Namun, para ulama tidak setuju tentang bagaimana menetapkan hukum untuk memungut anak tersebut. Karena sikap ini bertujuan untuk mempertahankan nyawa, ulama Madzhab Hanafi menganggapnya sebagai *sunnah* dan termasuk amalan yang utama. Mereka juga mengatakan bahwa jika anak itu tidak dipungut dan diselamatkan, itu bisa menjadi *fardhu kifayah* (kewajiban kolektif, yang berarti bahwa yang tidak melakukannya gugur). Sebagian besar ulama berpendapat bahwa memungut anak adalah *fardhu kifayah*. Namun, jika ada kekhawatiran bahwa anak itu akan mati, menyelamatkan anak itu adalah kewajiban pribadi penemunya.

Para ulama fiqih sepakat bahwa tanggung jawab untuk merawat anak yang ditemukan lebih diutamakan oleh penemunya. Mengenai biaya perawatan, jika anak tersebut memiliki harta (misalnya ada harta yang ditemukan bersamanya), maka biaya pemeliharaan dapat diambil dari harta tersebut. Namun, jika anak tidak memiliki harta, maka penemu anak tersebut wajib menanggung seluruh biaya perawatan. Apabila penemu tidak mampu merawat anak tersebut sendiri, ia dapat menyerahkannya kepada pihak yang berwenang, yaitu hakim. Hakim kemudian dapat menunjuk seseorang yang mampu merawat anak tersebut,

dengan biaya perawatan yang akan ditanggung oleh *baitul mal* (kas negara).<sup>20</sup> Individu yang menemukan anak tersebut memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika mereka tidak memiliki cukup harta untuk menanggung biaya tersebut, mereka berhak meminta dukungan finansial dari *Baitul Mal*, yaitu kas negara, untuk menutupi biaya hidup dan kebutuhan lainnya yang diperlukan oleh anak yang ditemukan.<sup>21</sup>

Dalam firman Allah SWT. Q.S Al-Hajj ayat 77 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

“Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”.<sup>22</sup> (Q.S. al- Hajj (22): 77.

Rukun *Al-Laqlīṭ* ada tiga, yaitu sebagai berikut :

- a. *Iltiqath*, yaitu mengambil anak yang dibuang.
- b. *Laqlīṭ* yaitu anak kecil yang dibuang.
- c. *Multaqlīṭ*, yaitu orang yang mempunyai kuasa untuk mengambil.<sup>23</sup>

<sup>20</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* Cetakan Ke- 1(Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), h. 1023

<sup>21</sup> Sayyid Sabiq, Kamaludin A.Marzuk (ed), *Fikih Sunnah* (Bandung: Al-Ma'arif, 1988), h. 82

<sup>22</sup>TimPenerjemah,<https://quran.kemenag.go.id/quran/perayat/surah/22?from=77&to=78> .hal. 96

<sup>23</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaks dalam Fiqh Islam* Cetakan Ke-1 (Jakarta: Amzah, 2010), h. 311

Syarat *multaqīf*, yaitu :

- a. Muslim
- b. *Baligh*
- c. Berakal
- d. Adil
- e. Amanah<sup>24</sup>

Karena pelaporan penemuan anak adalah cara untuk memperoleh nafkah dari *Baitul Mal*, maka sangat dianjurkan untuk melaporkan penemuan tersebut kepada imam atau pemimpin setempat. Orang yang menemukan anak tersebut (*multaqith*) memiliki hak lebih besar untuk merawatnya. *Multaqith* yang memenuhi syarat untuk merawat anak tersebut harus berada di bawah pengawasan atau tanggung jawabnya. Selain itu, orang yang memungut anak yang dibuang harus memenuhi kriteria tertentu, yaitu seorang Muslim yang bijaksana (*rasyid*), adil, dan terbebas dari penyakit menular seperti kusta.

Di Indonesia, terdapat berbagai peraturan yang mengatur mengenai hak-hak anak, pengangkatan anak, serta status anak angkat. Beberapa peraturan penting yang mencakup hal tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 mengenai

---

<sup>24</sup> And Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum pengangkatan anak dalam perspektif islam* h. 194

<sup>25</sup> And Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum pengangkatan anak dalam perspektif islam* h. 194

Pengangkatan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang juga mengatur tentang Anak Angkat. Meskipun dalam definisi Kamus Bahasa Arab dan pandangan para ulama fiqih, istilah "anak temuan" tidak tercantum dalam peraturan-peraturan tersebut, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, pada Pasal 39 Ayat 5, menyebutkan istilah "anak angkat" yang tidak diketahui asal-usulnya. “Apabila asal-usul seorang anak tidak dapat dipastikan, maka agama yang dianut oleh anak tersebut akan disesuaikan dengan agama yang mayoritas dianut oleh masyarakat di sekitarnya atau tempat tinggal anak tersebut.”<sup>25</sup>

### 1. Dasar Hukum Anak Temuan (Al-Laḳīṭ)

Al-Qur'an dan hadits Rasulullah SAW memberi tahu kita tentang dasar hukum yang mendukung pengangkatan anak. Islam tidak melarang secara mutlak pengangkatan anak yang terlantar untuk menyelamatkan jiwanya. Dalam surat Al-Maidah ayat 32, Allah SWT berkata :

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

“Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia,

---

<sup>25</sup> Undang-Undang Perlindungan Anak, h. 16

*Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-Rasul Kami dengan (membawa) keterangan- keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi ”.*<sup>26</sup> (Q.S. al-Maidah (5): 32)

Dalam surat Al-Maidah ayat 2, ada ayat yang memerintahkan untuk saling membantu dalam hal kebajikan, yang merupakan dalil tambahan:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“ *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dari permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya ”.*<sup>27</sup>(Q.S. al-Maidah (5): 2)

Selain itu, ada anjuran dalam surat Al-Insan ayat 8 untuk memberikan makan kepada anak-anak yang miskin dan terlantar. :

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

“Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan”.<sup>28</sup>(Q.S. al-Insan (76): 8)

---

<sup>26</sup>Tim Penerjemah, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=32&to=120> h. 149-150

<sup>27</sup>Tim Penerjemah, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=2&to=120> h.142

<sup>28</sup>Tim Penerjemah, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/76?from=8&to=31> h. 857

Seperti yang ditunjukkan oleh ayat di atas, adopsi anak sangat dianjurkan dan bahkan diwajibkan dalam Islam jika tujuan adopsi adalah demi kebaikan anak tersebut. Para *fuqaha* menggunakan beberapa ayat Al-Qur'an, hadits, dan pendapat ulama fiqh dalam kitab-kitab fiqh sebagai dasar untuk menentukan masalah nasab anak temuan (*Al-Laqlī*), seperti yang tercantum di bawah ini:

#### Ketentuan Al-Qur'an

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, mengenai nasab anak yang ditemukan atau anak pungut, nasab anak tersebut akan tetap dinisbahkan kepada ayah biologisnya, asalkan identitas ayahnya diketahui. Jika orang yang menemukan atau pihak lain mengaku sebagai orang tua anak tersebut, pengakuan tersebut akan diterima, dan segala hukum yang berlaku bagi anak akan diterapkan kepadanya. Dengan demikian, syarat-syarat pernyataan yang benar dipenuhi dalam kasus ini.

Sebelum diangkat menjadi nabi, Rasulullah SAW pernah mengangkat Zaid bin Haritsah sebagai anak angkat, yang dikenal dengan nama Zaid bin Muhammad. Hal ini terjadi karena pada masa pra-Islam, adopsi anak diperbolehkan. Namun, syariat Islam kemudian melarang praktik adopsi tersebut. Dalam hal ini, ayat 4 dan 5 dari Surat Al-Ahzab (33) menjelaskan bahwa pengangkatan anak sebagai anak kandung, sebagaimana yang dilakukan pada

masa jahiliyah, tidak diperbolehkan dalam Islam.<sup>29</sup>

"Kami tidak pernah memanggil nama Zaid bin Haritsah, karena kami memanggilnya Zaid bin Muhammad sehingga turun surat Al-Ahzab ayat 5," kata Ibnu Umar, menurut para Imam:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْوَانَكُمْ فِي  
الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ  
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“ Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu<sup>30</sup>. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.<sup>31</sup>(Q.S.al- Ahzab (33):5

Ayat yang disebutkan sebelumnya mengindikasikan bahwa pengangkatan anak tidak menghapuskan atau mengubah status nasab anak dari orang tua kandungnya. Dengan demikian, kedua ayat tersebut memperbolehkan seseorang untuk memanggil anak

---

<sup>29</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 10* Cetakan Ke-1 (Jakarta: Gema Insan 201), h. 26-27

<sup>30</sup> Maula-maula ialah seorang hamba sahaya yang sudah dimerdekakan atau seorang yang telah dijadikan anak angkat, seperti Salim anak angkat Huzaifah, dipanggil maula Huzaifah

<sup>31</sup> <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/33?from=5&to=73> h. 418

angkat dengan nama keluarga orang tua angkatnya, tanpa mengubah ikatan nasab asli anak tersebut.

Dalam hukum Islam, ada tiga dasar yang digunakan untuk menetapkan nasab atau asal-usul seorang anak: pertama, **al-firasy**, yang merujuk pada kelahiran seorang anak yang berasal dari perkawinan yang sah menurut syariat; kedua, **iqrar**, yaitu pengakuan seseorang yang menyatakan bahwa anak tersebut adalah anaknya; dan ketiga, **bayyinah**, yang mengacu pada pembuktian yang sah bahwa seorang anak memang benar berasal dari orang tertentu, berdasarkan bukti yang diakui secara hukum. Anak yang lahir dari pernikahan yang tidak sah (nikah fasid) atau hubungan yang dicurigai (wathi' syubhat) juga dapat dipertimbangkan dalam konteks ini.

Pernyataan ini menjelaskan bahwa dalam perspektif hukum Islam, anak dibedakan menjadi dua kategori: pertama, anak yang jelas memiliki hubungan darah dengan ayahnya, dan kedua, anak yang tidak memiliki ikatan darah dengan ayahnya. Anak yang tidak diketahui asal-usul keturunannya dapat dikaitkan dengan ibu yang melahirkannya, dan mungkin juga dapat memiliki hubungan hukum dengan ayahnya, jika ayah tersebut mengakui atau menyetujuinya. Para ulama fiqih sepakat bahwa anak yang ditemukan (al-Laḳīṭ) dianggap sebagai anak yang asal-usul nasabnya tidak dapat dipastikan.

Menurut ulama Madzhab Hanafi, apabila seseorang mengklaim bahwa anak temuan itu adalah keturunannya, pengakuan ini dapat diterima dan nasab anak itu ditetapkan kepada orang yang mengklaimnya. Mereka mengatakan bahwa pengakuan, atau ikrar, itu baik untuk anak tersebut karena memberinya nasab. Oleh karena itu, sangat logis jika pengakuan itu diterima dan tidak memerlukan bukti tambahan.<sup>32</sup>

Dalam hal ini mereka, bagaimanapun, menekankan bahwa pengakuan atau ikrar itu harus berasal dari seorang muslim. Tidak boleh mengakui seseorang yang tidak beragama Islam karena ini akan merugikan anak tersebut. Oleh karena itu, jika orang yang mengaku sebagai orang muslim dan salah satu di antara mereka dapat menunjukkan salah satu karakteristik anak, maka orang yang dapat menunjukkan karakteristik tersebut akan menerima nasab anak tersebut.

Apabila tidak ada bukti yang dapat diajukan, mayoritas ulama berpendapat bahwa seorang ahli yang memiliki kemampuan untuk mengenali kemiripan fisik (*al-qa'if*) akan menentukan nasab anak berdasarkan kesamaan yang tampak dengan individu yang dianggap mirip. Dalam hukum Islam, anak yang tidak diketahui asal-usul keturunannya termasuk dalam kategori "anak pungut" atau *al-Laqīṭ*, yang merujuk pada anak yang ditemukan tanpa diketahui orang tuanya. Jika seorang bayi

---

<sup>32</sup> N Sari, [https://repository.radenintan.ac.id/1620/3/BAB\\_II.pdf](https://repository.radenintan.ac.id/1620/3/BAB_II.pdf), hal. 41

ditemukan di tempat umum dan kemudian diakui oleh orang yang menemukannya sebagai anaknya, maka nasab dan nama anak tersebut akan disesuaikan dengan orang tua angkat yang mengakuinya.

## 2. **Kedudukan Hukum Anak Temuan (*al-Laqlf*)**

Pada masa jahiliyah, ketika seseorang mengangkat anak, nasab anak tersebut langsung dihubungkan dengan ayah angkatnya, sehingga hubungan nasab dengan orang tua kandungnya terputus, bahkan anak angkat tersebut tidak memiliki hak waris dari orang tua angkatnya. Namun, dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak mengubah status nasab anak dalam beberapa hal, seperti:

1. Pengangkatan anak tidak menghilangkan hubungan darah antara anak dengan orang tua biologisnya serta keluarga mereka.
2. Anak angkat tidak dianggap sebagai pewaris dari orang tua angkatnya, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya. Demikian juga, orang tua angkat tidak berhak mewarisi harta dari anak angkat.
3. Anak angkat tidak diperbolehkan untuk menggunakan nama orang tua angkatnya secara langsung, baik sebagai identitas resmi maupun alamat.

4. Orang tua angkat tidak memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan anak angkatnya.<sup>33</sup>

Dalam hukum Islam, identitas asal-usul seorang anak memainkan peran penting dalam menentukan status sosial dan hukumnya. Berbagai kategori anak, seperti anak kandung, anak angkat, anak pungut, anak tiri, dan anak yang lahir di luar ikatan pernikahan, mendapatkan perhatian khusus dalam syariat Islam untuk menetapkan kedudukan mereka, baik dalam hal nasab, hak waris, maupun perwalian.<sup>34</sup>

## **B. Penetapan Anak Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

### **1. Pengertian Nasab Anak dalam Kompilasi Hukum Islam**

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), hak-hak anak dalam hak asuh dan pemeliharaan diatur sebagai berikut:

---

<sup>33</sup> M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum* Cetakan Ke-2 (Jakarta: AKAPRESS, 1991), h. 18

<sup>34</sup>Lihat Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan lihat juga Pasal 99 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

- a. Anak yang belum mencapai usia *baligh* atau belum bisa membedakan (biasanya di bawah 12 tahun) berhak untuk tinggal dan diasuh oleh ibunya.
- b. Anak yang telah mencapai usia *mumayyiz* (12 tahun atau lebih) diberikan hak untuk memilih tinggal bersama ayah atau ibunya, sesuai dengan keinginannya.
- c. Ayah berkewajiban untuk menanggung semua kebutuhan hidup anak, baik dari segi materi maupun kebutuhan lainnya.

Dalam pandangan Islam, anak dianggap sebagai anugerah yang diberikan oleh Allah SWT, yang harus dihargai, disayangi, dan dilindungi. Al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi Muhammad SAW mengatur berbagai hak yang dimiliki oleh anak-anak, yang mencakup beberapa hal berikut:

- a. Anak memiliki hak untuk hidup dan berkembang dengan baik, agar dapat tumbuh secara fisik, mental, dan emosional.
- b. Anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dan pengawasan yang memadai demi keselamatan dan kesejahteraannya.
- c. Anak berhak memperoleh nafkah serta fasilitas yang memastikan kesejahteraan hidupnya.
- d. Anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka

- e. Anak berhak diperlakukan dengan adil dan setara, tanpa diskriminasi dalam segala aspek kehidupan.
- f. Anak berhak merasakan kasih sayang yang tulus dari orang-orang di sekitarnya.
- g. Anak memiliki hak untuk bermain dan menikmati masa kecil mereka dengan kegiatan yang sesuai.<sup>35</sup>

Secara etimologis, kata nasab berasal dari bahasa Arab “نَسَبٌ” yang artinya “keturunan, atau kerabat”. Secara linguistic atau etimologi, istilah nasab merujuk pada hubungan darah atau keturunan dalam keluarga, baik yang berjalan ke arah atas (seperti ayah, ibu, kakek, nenek, dan seterusnya), ke bawah (seperti anak, cucu, dan keturunan lainnya), maupun ke samping (seperti saudara, paman, dan kerabat lainnya).<sup>36</sup> Seperti yang dijelaskan dalam Surah Al-Furqan ayat 54, nasab merupakan salah satu anugerah terbesar yang Allah berikan kepada umat-Nya, sebagai bentuk karunia yang tak ternilai:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

“Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.”<sup>37</sup> (Q.S. al-Furqan (25): 54).

---

<sup>35</sup> A Baidawi. “Hak Asuh Anak dalam Hukum Islam”, [file:///C:/Users/ASUS/Downloads/1928-4259-1-PB%20\(1\)](file:///C:/Users/ASUS/Downloads/1928-4259-1-PB%20(1).), 4 November 2020

<sup>36</sup> Kamus Arab latin al-maany, <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/nasab/>, 1 Desember 2024

<sup>37</sup> Tim Penerjemah, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/25?from=54&to=77>, h. 364

Dengan mempertimbangkan ayat di atas, dilarang bagi seorang ayah untuk mengingkari keturunannya, dan haram bagi seorang wanita untuk melahirkan anak kepada seseorang yang bukan ayahnya kandung. Sebagaimana hadits Rasulullah Saw. bersabda dari Abu Hurairah: “ *Wanita mana saja yang melahirkan anak melalui perzinaan, Allah mengabaikannya dan sekali-kali tidak akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Dan lelaki mana saja yang mengingkari nasab anaknya, sedangkan dia mengetahuinya, maka Allah akan menghalanginya masuk surga...*”<sup>38</sup>.(H.R. Abu Dawud, An- Nasa“i, Al-Hakim, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban).

Sebaliknya, dalam ajaran Islam, anak dilarang untuk menghubungkan dirinya dengan laki-laki selain ayah kandungnya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Saad bin Abu Waqqash, yang menyatakan: “*Barang siapa yang mengaku sebagai anak dari pria selain ayah kandungnya, padahal ia mengetahui bahwa pria tersebut bukan ayahnya, maka ia diharamkan masuk surga.*” (Hadis Riwayat Al-Bukhari, Muslim, Ahmad bin Hanbal, Abu Dawud, dan Ibnu Majah)<sup>39</sup>

Konsep nasab melibatkan lebih dari sekadar garis keturunan atau hubungan keluarga, ia juga menyangkut status dan hubungan darah yang mengikat individu dengan leluhur mereka. Seorang anak mewarisi nasab dari kedua orang tuanya, baik ayah maupun

---

<sup>38</sup> Abu Dawud, *Shaih Abu Dawud*, jilid 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1998)

<sup>39</sup> Abu Dawud, *Shaih Abu Dawud*, jilid 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1998)

ibu, namun hubungan dengan ayah dianggap lebih signifikan daripada dengan ibu. Dalam seluruh madzhab hukum Islam, inti dari nasab berhubungan dengan garis keturunan dari pihak ayah, yang memegang peranan penting dalam menentukan keabsahan status hukum dan agama anak tersebut.

## 2. Sebab-sebab Terjadinya Hubungan Nasab

Kelahiran, baik dari persetubuhan yang sesuai dengan syara maupun yang menyalahi syara, adalah alasan nasab seorang anak ditetapkan pada ibunya. Sebaliknya, nasab seorang anak ditetapkan pada ayahnya karena salah satu dari empat alasan, yaitu:

- a. Melalui pernikahan yang diakui sah menurut hukum
- b. Melalui pernikahan yang tidak sah atau cacat
- c. Melalui hubungan seksual yang tidak jelas statusnya atau meragukan
- d. Berdasarkan pengakuan atas hubungan keturunan

Menurut Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, ada tiga metode yang digunakan untuk menetapkan nasab seseorang, yaitu:

- a. Melalui pernikahan yang sah atau rusak. Para ulama fiqih sepakat bahwa salah satu cara untuk menetapkan nasab seorang anak kepada ayahnya adalah melalui pengakuan atau tuntutan dari anak tersebut. Mereka juga membedakan pengakuan terhadap anak dengan pengakuan terhadap anggota keluarga lain seperti saudara, paman, atau kakek. Jika seorang pria mengklaim

bahwa seorang anak, yang sudah mencapai usia *baligh* (menurut mayoritas ulama) atau *mummyiz* (menurut madzhab Hanafi), adalah anaknya, pengakuan tersebut dapat diterima, dan anak tersebut dapat dinasabkan kepadanya jika memenuhi syarat-syarat tertentu:

1. Anak yang asal-usulnya tidak jelas dan ayahnya tidak dapat diketahui.
2. Pengakuan terhadap anak ini menjadi tidak sah jika ayahnya dapat diketahui. Para ulama fiqih sepakat bahwa seseorang tidak dibenarkan mengklaim nasab seorang anak yang telah disangkal oleh ayahnya melalui proses li'an, kecuali jika suami tersebut mengucapkan li'an terhadap ibu anak tersebut.
3. Pengakuan semacam ini dapat diterima apabila anak tersebut sudah mencapai usia tertentu, seperti *baligh*, berakal, atau *mummyiz* (menurut pandangan mayoritas ulama).
4. Pria yang mengakui nasab anak tersebut harus membantah bahwa anak itu berasal dari hubungan zina. Ulama fiqih sepakat bahwa bukti atau pengakuan yang diterima harus didasarkan pada pengetahuan dan kesaksian yang jelas mengenai kondisi dan kehidupan anak yang diakui nasabnya.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum pengangkatan anak dalam*

### C. Nasab dan Nafkah Anak Temuan

Wahbah al-Zuhaili menyebutkan bahwa nasab adalah suatu sandaran yang kokoh untuk meletakkan suatu hubungan kekeluargaan berdasarkan kesatuan darah atau pertimbangan bahwa yang satu adalah bagian yang lain. Dengan demikian, orang-orang yang serumpun nasab adalah orang-orang yang satu pertalian darah.<sup>41</sup>

Dari Penjelasan Wahbah al-Zuhaili, bisa diambil kesimpulan bahwa nasab adalah hubungan darah seseorang dengan yang lainnya, baik jauh maupun dekat. Namun, pada umumnya dalam literatur fikih, nasab hanya merujuk pada hubungan keluarga yang sangat dekat yang tidak melibatkan kake dan nenek, yaitu hubungan seorang anak dan orang tua, terutama orang tua laki-laki (ayah).

Dari pemaparan di atas juga dapat diketahui, nasab merupakan perkara yang penting sehingga untuk menetapkannya pun tidak bisa sembarangan. Dalam hukum Islam terdapat beberapa cara untuk menetapkan nasab seseorang.

1. Melaksanakan pernikahan yang sah (*al-Zawaj al-Shohih*). Ulama sepakat bahwa akad pernikahan yang sah merupakan sebab dalam penetapan nasab seorang anak. Sehingga anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, maka status anak tersebut bisa dinisbatkan kepada bapaknya tanpa ada tuntutan dari ibu agar suami mengakui anak yang dilahirkannya.

---

*perspektif islam* h. 186

<sup>41</sup> Jurnal Farina Faradina, <https://maalysitubondo.ac.id/mechanisme-penentuan-nasab-menurut-fikih/>, 1 Desember 2024

2. Melalui *iqrar* (pengakuan tentang nasab). *Iqrar* tentang nasab disini terbagi menjadi dua; *pertama*, pernyataan yang dilakukan oleh ayah terhadap anak atau sebaliknya. *Kedua*, pengakuan yang dilakukan oleh pihak lain tentang status anak atau ayah.
3. Menjelaskan bukti/saksi (*al-Bayyinah*). Sebagaimana *al-Zawaj al-Shohih* dan *iqrar*, adanya *bayyinah* juga dapat menetapkan nasab. Bahkan ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa persaksian kedudukannya lebih tinggi karena dapat membatalkan penasaban dengan *iqrar*. Hal ini dikarenakan penasaban yang ditetapkan dengan *iqrar* sifatnya tidak mengikat, sehingga bisa saja sewaktu-waktu dibatalkan dengan adanya saksi atau bukti lain.
4. Melalui *al-Qiyafah*. Metode *al-Qiyafah* ini dalam konteks modern mirip dengan DNA. Imam ar-Ramli menerangkan bahwa *qiyafah* dalam konteks etimologi adalah suatu metode penelitian terhadap jejak seseorang berdasarkan kemiripan/kesamaan. Seseorang yang memiliki keahlian melakukan metode *qiyafah* disebut *qaif*. Metode *qiyafah* ini dilakukan *qaif* dengan melihat faktor-faktor fisik dan psikis yang terdapat pada anak atau seorang ayah, sehingga dengan hubungan faktor-faktor tersebut dapat dipastikan hubungan antara keduanya.

Meskipun ada ketentuan penetapan nasab seperti yang sudah dipaparkan di atas, Habaib/keturunan Rasulullah memiliki *khususiyah* (ketentuan khusus) soal nasab, yakni nasab perempuan sama seperti laki-laki, sehingga dapat dipastikan seluruh keturunan Sayyidah Fatimah, nasabnya tetap tersambung kepada Rasulullah meskipun melalui jalur perempuan.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Jurnal Farina Faradina, <https://maalyisitubondo.ac.id/mechanisme-penentuan-nasab-menurut-fikih/>, 1 Desember 2024

Berdasarkan ayat dalam Surah At-Tur ayat 21, Allah SWT menjelaskan bahwa status seorang anak temuan (Al-Laḳīṭ) dapat diakui dalam konteks agama Islam, asalkan salah satu orang tuanya memeluk agama Islam:

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْهُ

عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ

*“Dan orang-orang yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan Kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka. tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya”.*<sup>43</sup>(Q.S At-Tur (52): 21)

Para ulama sepakat bahwa nasab seorang anak dapat dihubungkan dengan ayah biologisnya jika anak tersebut diakui oleh seseorang yang mempercayai bahwa anak itu bukanlah anak orang lain. Proses ini bertujuan untuk memberikan status dan martabat kepada anak tersebut dalam masyarakat dengan menghubungkan nasabnya kepada ayah yang dikenal. Namun, apabila anak tersebut tidak diasuh oleh orang tuanya, maka *Baitul Mal* bertanggung jawab untuk menanggung biaya hidup anak temuan tersebut. Jika anak temuan tersebut diasuh oleh orang yang menemukannya atau pihak yang bersedia merawatnya, maka orang yang menemukannya lah yang bertanggung jawab atas nafkah anak itu. Sebagaimana dikatakan oleh Umar bin Khattab, dalam konteks anak yang tidak diketahui orang tuanya: "...Kamu yang menjadi

43

Tim Penerjemah, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/52?from=21&to=49> h. 759

walinya dan kewajiban kami yang menafkahnya”.

#### **D. Hak-hak Anak Temuan (*Al-Laqlī*)**

Dalam Surah Al-Baqarah ayat 233, Allah SWT menegaskan bahwa hak-hak seorang anak yang baru lahir harus dijaga dengan sepenuh hati dan diberi perhatian utama. Anak tidak boleh diabaikan atau dibiarkan begitu saja, apalagi dibuang seperti barang yang tak berarti. Sebaliknya, anak harus mendapat perlindungan dan perawatan yang layak, sesuai dengan kehendak Allah yang mengharuskan setiap individu memperhatikan hak-hak dasar anak:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى  
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ  
 وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ  
 تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْرِضُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا  
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا  
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin*

*menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”*.<sup>44</sup>(Q.S. Al- Baqarah (2): 233)

Dalam bukunya yang berjudul *Riyadhul Mumin*, Zakki Mubarak menjelaskan bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan hak-hak kepada anak-anak mereka. Beberapa hak tersebut termasuk memberikan nama yang baik, memastikan anak mendapatkan pendidikan yang layak, serta memberikan perhatian dalam pernikahan mereka. Selain itu, orang tua harus memperlakukan anak-anak mereka dengan kasih sayang, tanpa ada pembeda perlakuan antara satu anak dengan lainnya, dan terkadang harus bersedia mengalah demi kebaikan anak-anak.

---

<sup>44</sup> Tim Penerjemah, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=233&to=286> h.47

### **BAB III**

## **HAK NASAB ANAK TEMUAN PANTI ASUHAN MANARUL MABRUR SEMARANG**

### **A. Gambaran Umum Panti Asuhan Manarul Maburr Semarang**

Penelitian ini dilakukan di Panti Asuhan Manarul Maburr Semarang. Sehubungan dengan penelitian ini, hal-hal berikut perlu diketahui:

No	Nama Anak Temuan	Jenis Kelamin	Tempat	TL	Umur	Pendidikan
1.	Satria P.	L	Semarang	28-10-2022	1+	Belum Sekolah
2.	Langlang B.	L	Semarang	16-02-2023	1+	Belum Sekolah
3.	Adela	P	Semarang	07-04-2018	6+	TK
4.	Bagas R.	L	Bantul	15-04-2019	5+	TK
5.	Odelia A.P.C.	P	Semarang	27-02-2022	2+	Belum Sekolah

Catatan : Data Keseluruhan Ada di Lampiran

## 1. Sejarah singkat

Panti asuhan, juga dikenal sebagai lembaga kesejahteraan sosial anak, adalah lembaga nirlaba yang menampung, mendidik, dan memelihara anak-anak telantar, yatim piatu, dan yatim piatu. Pada tahun 2011, Bapak Rois Bawono Hadi mendirikan Panti Asuhan Manarul Mabrur di tanah waqaf. Panti Asuhan Manarul Mabrur terletak di Semarang, Jawa Tengah. Lokasinya terletak di Jl. Shirothol Mustaqim No.1, Pudukpayung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Panti ini telah beroperasi selama 12 tahun. “Awalnya, anak-anak jalanan ditampung disini dan disekolahkan secara gratis untuk membentuk karakter anak tersebut. Namun, hal itu dirasa kurang berdampak karena banyak orang tua mereka yang tidak mau diajak bekerja sama”, ucap dari pemilik panti. Setelah itu, Panti Manarul Mabrur hanya menerima anak-anak yang telah mendapat restu dari orang tua mereka. Hingga tiga tahun yang lalu, mereka menerima satu bayi. Bayi yang dititipkan kepada panti asuhan karena hubungan di luar nikah. Tidak jelas siapa yang pertama menyebarkan berita itu, tetapi Manarul Mabrur disebut-sebut di Twitter karena menampung bayi di luar nikah. Pihak yang menitipkan anaknya untuk diasuh disana kemudian mulai marah. Banyak wanita yang hamil di luar nikah datang ke panti itu untuk berkonsultasi bahkan sebelum melahirkan. Hingga saat ini, Panti Manarul Mabrur memiliki kurang lebih 57 anak, baik bayi maupun

anak-anak. Ini berarti bahwa panti itu dikenal untuk mengasuh bayi yang dilahirkan dari pasangan tidak sah.

Perbedaan Panti Asuhan Manarul Maburr Semarang dengan Panti Asuhan Lain. *“Ada perbedaan panti asuhan ini dengan panti asuhan lain. Panti Asuhan Manarul Maburr ini tidak memiliki donatur tetap dalam sumber pendanaan. Sumber pendanaan berasal dari donatur tidak tetap dan bantuan dari pihak lain.”*<sup>45</sup>

## 2. Lokasi Panti Asuhan Manarul Maburr Semarang

Panti asuhan Manarul Maburr terletak di Pudukpayung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah. Area ini memiliki topografi dataran dengan berbagai kontur dan ketinggian. Pada ketinggian 300 MDPL, wilayah Pudukpayung, Gedawang, Jabungan, Banyumanik, Srandol Wetan, Sumurboto, dan Srandol Kulon memiliki suhu udara yang relatif lebih dingin. Panti Asuhan Manarul Maburr berbatasan dengan Kecamatan Candisari di sebelah utara, Kecamatan Tembalang di sebelah timur, Kabupaten Semarang di sebelah selatan, dan Kecamatan Gunungpati di sebelah barat.

## 3. Dasar Hukum

Panti Asuhan Manarul Maburr Semarang didirikan berdasarkan beberapa undang-undang, termasuk UU Nomor

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan Bapak Ricky Dem Permadi, pengasuh Pant Asuhan Manarul Maburr Pudukpayung Kecamatan Banyumanik Kota Semarang pada tanggal, 5 September 2023

35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan UU Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

#### 4. Visi dan Misi

Visi dari Panti Asuhan Manarul Maburr adalah “Menjadikan Panti Asuhan Manarul Maburr mencetak generasi anak yang berkarakter Indonesia serta dapat mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan Al-Qur’an dan Al-Hadist sehingga dapat menjadi tauladan dalam kehidupan sehari-hari.”

Misi dari Panti Asuhan Manarul Maburr adalah :

- a. Menciptakan generasi yang memiliki akhlak mulia dan perilaku yang baik.
- b. Membentuk karakter anak-anak agar memiliki kepedulian terhadap sesama.
- c. Menumbuhkan sikap toleransi yang tinggi di antara mereka.
- d. Mendorong rasa nasionalisme dan semangat patriotisme yang kuat.
- e. Membentuk generasi yang menjunjung tinggi kejujuran, kedisiplinan, dan semangat kerja keras.

#### 5. Profil lembaga

- a. Nama Lembaga :Panti Asuhan Manarul Maburr Semarang.
- b. Alamat Lengkap : Jl. Shirothol Mustaqim No. 1, Pudukpayung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah 50265.
- c. No.Telp/Hp: 0812-3040-6969

## 6. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Panti Asuhan Manarul Mabrur Semarang

### a. Kedudukan Panti Asuhan

Panti asuhan pada dasarnya merupakan sebuah lembaga sosial yang menyediakan berbagai program pelayanan untuk membantu menyelesaikan permasalahan sosial, khususnya yang terkait dengan kemiskinan, ketidapahaman, serta permasalahan anak-anak yang kehilangan orang tua atau terlantar. Lembaga ini berfungsi sebagai pengganti orang tua bagi anak-anak yang tidak memiliki perlindungan keluarga, baik yang orang tuanya telah meninggal dunia maupun yang terlantar. Panti asuhan memberikan rasa aman, baik secara fisik maupun emosional, serta kasih sayang, dengan tujuan agar anak-anak tersebut dapat tumbuh menjadi individu yang mandiri, tidak bergantung pada orang lain, dan mampu berkontribusi untuk kesejahteraan masyarakat dan keluarga mereka kelak..

### b. Tugas Utama Panti Asuhan

1. Panti asuhan bertanggung jawab dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial terkait dengan rehabilitasi sosial dan pelayanan bagi anak-anak yatim, piatu, yatim piatu yang terlantar, dan anak-anak terlantar lainnya. Ini dilakukan melalui berbagai layanan seperti penampungan,

pemeliharaan kesehatan, pendidikan, pelatihan keterampilan, serta memfasilitasi integrasi mereka ke dalam masyarakat. Selain itu, panti asuhan juga melaksanakan tugas yang diberikan oleh Dinas Sosial.

2. Untuk melaksanakan tugas utama tersebut, panti asuhan memiliki beberapa fungsi berikut:
3. Merumuskan kebijakan teknis terkait dengan penampungan, pemeliharaan, pelayanan kesehatan, pembinaan mental dan spiritual, pendidikan, serta bimbingan sosial. Panti asuhan juga berperan dalam menyalurkan anak-anak asuh ke dalam masyarakat sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Sosial, yang berlandaskan pada Undang-Undang yang berlaku.
4. Menjalankan semua tugas pokok yang diamanatkan, dengan mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang relevan.
5. Menjalin kerja sama dengan berbagai instansi, baik pemerintah maupun sektor swasta, serta dengan komunitas sosial lainnya yang memiliki keterkaitan dengan bidang tugas panti asuhan, mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **B. Prosedur Penerimaan Anak – Anak Temuan di Panti Asuhan Manarul Maburr Semarang Pemerolehan Hak Nasab Anak Temuan**

### **1. Prosedur Panti Asuhan Menerima Anak**

Konvensi Hak Anak, yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 20 November 1989 dan diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1990, mendefinisikan anak sebagai individu yang belum mencapai usia 18 tahun. Ketentuan ini diintegrasikan ke dalam hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian direvisi oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dalam Pasal 1 undang-undang tersebut ditegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum bekerja.

#### **a. Proses anak datang ke Panti Asuhan manarul Maburr Semarang**

*“Ketika anak datang, ataupun diantar oleh orang tuannya. Prosedurnya adalah anak itu difoto terlebih dahulu, ditanyakan asal usulnya apabila anak temuan, bagaimana bisa sampai sini dan selama ini tinggal dengan siapa. Setelah itu oleh pengasuh Pak Rois diurus untuk*

*mendapatkan NIK melalui Dukcapil.”<sup>46</sup>*

Anak-anak yang dibuang atau terlantar oleh orang tua mereka sering kali disebut sebagai anak temuan. Namun, menurut pihak pengelola Panti Asuhan Manarul Mabur, anak-anak ini tetap memiliki hak untuk diasuh oleh orang tua biologis mereka serta berhak atas berbagai hak lainnya yang seharusnya mereka terima.

b. Asal-usul Anak Temuan di Panti Asuhan Manarul Mabur Semarang

*“Lebih tepatnya anak dari orang tua atau kerabat anak tersebut menitipkan anaknya ke Panti Asuhan Manarul Mabur Semarang tanpa mengasih identitas, dari pihak orang tua atau kerabat hendak kembali akan tetapi, sampai sekarang kami belum dapat kabar dari keluarga tersebut.”*

47

Anak-anak yang tinggal di Panti Asuhan Manarul Mabur tidak hanya berasal dari daerah setempat, tetapi juga ada yang datang dari luar pulau Jawa. Hal ini diungkapkan oleh pengurus Panti Asuhan Manarul Mabur yang berbasis di Semarang.

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan Pak Ricky Dem Permadia, Salah satu pengasuh pengasuh Pant Asuhan Manarul Mabur Pudukpayung Kecamatan Banyumanik Kota Semarang pada tanggal, 15 Oktober 2024

<sup>47</sup> Wawancara dengan Pak Ricky Dem Permadia, Salah satu pengasuh pengasuh Pant Asuhan Manarul Mabur Pudukpayung Kecamatan Banyumanik Kota Semarang pada tanggal, 15 Oktober 2024

*“Selain dari Dinas Sosial juga ada, seperti dari warga masyarakat yaitu anak yang memang diterlantarkan oleh orang tuanya, yang mana ibunya hamil diluar nikah akhirnya anaknya ditinggal begitu saja. Yang memang diserahkan oleh orang tuanya ke juga ada, namun selanjutnya tidak pernah dijenguk hanya dititipkan di awal saja dan itu ada tiga anak. Dan bahkan dari luar Dinas Sosial di Semarang pun ada, yaitu dari luar Jawa, ada yang dari Sumatra, Kalimantan, paling jauh kemarin Timur Timur.”<sup>48</sup>*

Pemerolehan hak nasab anak temuan di Panti Asuhan Manarul Mabur dilakukan oleh pengurus Panti Asuhan Manarul Mabur dan bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena mereka harus mendapatkan NIK, yang masih dibantu pemerintah dan Dinas Sosial. Hal ini sesuai dengan penuturan pengurus Panti Asuhan Manarul Mabur Semarang bahwa:

*“Mereka juga warga Negara jadi mereka juga berhak mendapatkan identitas yang sah dan sama dengan yang lain, dengan kata lain mereka yang tidak memiliki identitas masuk ke KK pengasuh. Karena buat mereka daftar sekolah jadi NIK itu penting sekarang yang sekolah juga banyak dan*

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan Bapak Ricky Dem Permadi, pengasuh Panti Asuhan Manarul Mabur Pudukpayung Kecamatan Banyumanik Kota Semarang pada tanggal, 5 September 2023

*sampai kuliah pun ada 7 orang.*<sup>49</sup>

Di Panti Asuhan Manarul Mabur, hak identitas bagi anak-anak yang ditemukan diperoleh setelah panti menerima mereka dari masyarakat, dengan terlebih dahulu menerima Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari kepolisian setempat tempat anak tersebut ditemukan. Panti Asuhan Manarul Mabur secara mandiri mengurus proses untuk memperoleh hak identitas anak bagi anak-anak yang ditemukan, tanpa bantuan dari pihak lain selain pengurus panti atau Dinas Sosial.

c. Anak Anak yang belum punya NIK

*“Anak-anak disini hampir semua memiliki identitas akan tetapi yg baru datang yg belum kami urus seperti data yang baru ada 5 anak.”*<sup>50</sup>

Untuk mendapatkan identitas mereka, Panti Asuhan Manarul Mabur mengikuti beberapa proses seperti anak-anak biasa. Tahapan-tahapan tersebut adalah:

- 1). Mengumpulkan berbagai persyaratan yang diperlukan untuk pembuatan akta kelahiran anak

Adapun persyaratan administratif yang harus dipenuhi saat

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan Bapak Ricky Dem Permadi, pengasuh Pant Asuhan Manarul Mabur Pudukpayung Kecamatan Banyumanik Kota Semarang pada tanggal, 5 September 2023

<sup>50</sup> Wawancara dengan Bapak Ricky Dem Permadi, pengasuh Pant Asuhan Manarul Mabur Pudukpayung Kecamatan Banyumanik Kota Semarang pada tanggal, 5 September 2023

mengajukan permohonan akta kelahiran, yaitu:

- a. Salinan Akta Nikah (untuk orang tua yang sudah bercerai, sertakan akta cerai). Catatan: Jika akta nikah atau itsbath nikah tidak tersedia, maka anak tersebut dianggap sebagai anak dari ibu.
- b. Apabila asal-usul anak tidak jelas, harus disertakan surat keterangan dari kepolisian yang menjelaskan latar belakang anak dan surat dari dokter yang menyatakan perkiraan usia anak.
- c. Salinan Kartu Keluarga.
- d. Salinan KTP Ibu dan Ayah, jika keduanya berusia di atas 17 tahun, gunakan KTP pribadi masing-masing.
- e. Salinan KTP dari saksi pelapor kelahiran.
- f. Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh Desa/Kelurahan, dokter, bidan, atau rumah sakit, yang kemudian dilegalisasi oleh desa/kelurahan.
- g. Mengisi formulir permohonan pelaporan kelahiran.
- h. Untuk anak yang tidak diketahui orang tuanya, bagian mengenai akta pernikahan orang tua tidak perlu dicantumkan saat melengkapi persyaratan akta kelahiran.
- i. Setelah semua dokumen dipersiapkan, langkah berikutnya adalah mendaftar di loket Dinas Catatan Sipil.

- j. Petugas Dinas Catatan Sipil kemudian akan melanjutkan proses dengan langkah-langkah berikut.:
- 1) Pemeriksaan dan verifikasi dokumen
  - 2) Penginputan data ke dalam sistem computer
  - 3) Proses pengecekan data oleh petugas dan disetujui dengan paraf oleh pemeriksa
  - 4) Tanda tangan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  - 5) Pemberian stempel atau cap resmi pada dokumen
  - 6) Penyerahan akta kelahiran kepada pihak pemohon

Khusus anak-anak temuan ada beberapa persyaratan dan tahapan sebagai berikut:

1. Membuat Berita Acara Penemuan (BAP) dari kepolisian;
2. Bukti pelaporan dibawa ke Pengadilan Negeri untuk diperiksa;
3. Setelah Pengadilan Negeri membuat keputusan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil lokal dapat mengeluarkan akta kelahiran sederhana untuk anak temuan tersebut. Data kelahiran dan nama orang tua anak tidak dimasukkan dalam Akta Kelahiran sederhana ini..

Karena perbedaan latar belakang, maka dalam memperoleh hak identitas pun seringkali mengalami hambatan, hal ini sesuai dengan penuturan pengurus Panti Asuhan Manarul

Mabrur:

k. Hambatan selama proses Anak temuan

*“Pasti ada hambatan dalam permohonan hak identitas bagi anak-anak di Panti Asuhan Manarul Mabrur dan hambatan itu adalah lamanya proses. Prosesnya itu biasanya terkendala dari orang tuannya yg belum mengirimkan, kalau anak temuan blm diurus karena nunggu sekolah saja,mas sekarang kan masih balita, nanti kami upayakan.”*<sup>51</sup>

Kesulitan dalam memperoleh hak identitas bagi anak-anak membuat Panti Asuhan Manarul Mabrur merasa terbatas dalam memberikan bantuan penuh. Akhirnya, mereka hanya mampu memenuhi hak-hak lain yang dapat mereka akses, seperti hak atas pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan. Hal ini disampaikan oleh pengurus Panti Asuhan Manarul Mabrur, yang mengungkapkan rasa frustrasi mereka dalam menghadapi kendala administratif terkait pengakuan identitas anak-anak tersebut:

*“Anak temuan juga berhak medapatkan hak-hak lainnya seperti hak perlindungan, pendampingan dan tempat tinggal, karena kebanyakan anak yang ditemukan adalah anak yang dijalananan, anak terlantar yang tidak diketahui nasabnya, yang mana kita tidak mengetahui nasabnya dalam artian tidak diketahui orang tuanya, ibunya siapa, bapaknya siapa, dan dari mana*

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan Bapak Ricky Dem Permadi, pengasuh Pant Asuhan Manarul Mabrur Pudukpayung Kecamatan Banyumanik Kota Semarang pada tanggal, 5 September 2023

*asalnya kita hanya dapat berita acara dari Dinas Sosial saja. Selain dari Dinas Sosial juga ada, seperti dari warga masyarakat yaitu anak yang memang diterlantarkan oleh orang tuanya, yang mana ibunya hamil diluar nikah akhirnya anaknya ditinggal begitu saja. Yang memang diserahkan oleh orang tuanya ke juga ada, namun selanjutnya tidak pernah dijenguk hanya dititipkan di awal saja dan itu ada 5 anak. Untuk mendapatkan legalitas nasab anak temuan tersebut sangat sulit, mau bagaimana lagi kami hanya mampu berikan hak-hak lain (selain hak nasab) yang sama dengan anak yang lainnya, yang kami berikan seperti hak belajar/hak pendidikan; hak kesehatan, kalau sakit ya kami bawa ke rumah sakit kalau tidak ditangani pemerintah ya kami ya menanganinya membawanya ke rumah sakit.; hak tinggal, kami berikan tempat tinggal di Manarul Mabrur ini; hak pendampingan, kita dampingi sampai semampu kita; hak mendapatkan akta, kita upayakan mendapatkan akta namun sampai sekarang masih diupayakan, yang penting kami sudah berusaha dan memberikan haknya.”<sup>52</sup>*

Seringkali, dalam proses permohonan kelahiran, ada kekurangan data yang diperlukan untuk melengkapi permohonan akta kelahiran. Akibatnya, Manarul Mabrur menghadapi tantangan dalam proses ini karena tidak memenuhi persyaratan kelengkapan data.

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Bapak Ricky Dem Permadi, pengasuh Pant Asuhan Manarul Mabrur Pudukpayung Kecamatan Banyumanik Kota Semarang pada tanggal, 5 September 2023

NO	<b>Hambatan</b>
1.	Belum mendapatkan akta kelahiran, hal ini menghambat panti asuhan memproses NIK anak-anak yang belum mendapatkan NIK
2.	Anak yang Di luar Nikah Hambatannya aalah ketika ibu yang menitipkan anak tersebut tidak ada kabar kepada kami(Panti Asuhan) untuk mengurus NIK.
3.	Hambatan dari kami terkadang kami dari pihak Panti asuhan yang belum ada waktu atau menunggu anak mau sekolah baru kami buat NIK

**BAB IV**  
**HAK NASAB ANAK TEMUAN DALAM**  
**PRESPEKTIF HUKUM ISLAM PANTI ASUHAN**  
**MANARUL MABRUR SEMARANG**

**A. Proses Pengajuan Penentuan Nasab di Panti Asuhan Manarul Mabur**

Secara umum, terdapat dua faktor utama yang sering menjadi alasan seseorang meninggalkan atau membuang anak. Pertama, anak tersebut mungkin lahir dari hubungan di luar pernikahan yang sah, seperti hasil perzinaan atau kehamilan di luar nikah. Hal ini sering membuat orang tua merasa takut menghadapi stigma sosial atau pelecehan. Kedua, alasan ekonomi sering menjadi pemicu, di mana orang tua merasa tidak mampu menanggung beban finansial untuk memenuhi kebutuhan anak, termasuk pendidikan, makanan, dan kebutuhan hidup lainnya.

1. Proses Pengajuan Anak di Panti Asuhan Manarul Mabur Semarang:

- a. Awalnya pengasuh melihat kasihan anak-anak terlantar di sepanjang jalan, dan semakin kesini ada banyak yang menitipkan anak dan pengasuh terima karena kasihan. Dari awalnya kasihan hingga membentuk panti asuhan inilah yg membuat Pengasuh iba, serta menerima berbagai alasan yang orang-orang titipkan anaknya ke panti asuhan ini, alasan di luar nikah, alasan ekonomi dll.

- b. Anak temuan atau Anak di luar nikah yang d antar orang tua akan diwawancarai d dalam panti asuhan oleh bapak pengasuh Panti Asuhan Manarul Mabrur
- c. Selanjutnya akan di foto untuk dokumentasi
- d. Kemudian anak anak akan di masukan ke kamar agar d proses lebih lanjut dengan tatacara hukum indonesia dengan mencatat NIK.

Untuk mendapatkan hak nasab anak temuan dalam bab sebelumnya sudah dijelaskan bahwa anak temuan dapat menjadi hak yang menemukan akan tetapi nasab tetap kepada ibu atau yang mengasuh anak tersebut.

Penting bagi anak untuk memahami asal-usulnya, karena pengetahuan tentang garis keturunan mereka tidak hanya membantu mereka dalam membangun identitas diri tetapi juga mempersiapkan mereka untuk hidup di tengah masyarakat. Hak anak atas kejelasan nasab, terutama penghubungannya dengan ayah kandung, merupakan salah satu hak mendasar yang harus dipenuhi oleh orang tuanya. Hak ini berfungsi sebagai landasan penting bagi anak untuk merasa aman, termotivasi dalam menjalankan hak dan kewajibannya, serta menjalani kehidupan dengan lebih percaya diri.

Dalam hukum Islam, penetapan nasab anak dapat dilakukan melalui dua cara utama, yaitu:

1. Pengakuan nasab anak untuk dirinya sendiri: ini terjadi ketika seseorang mengklaim bahwa anak mereka adalah anak mereka sendiri. Untuk mendapatkan pengakuan ini, mereka harus menunjukkan bukti, seperti kutipan dari akta nikah atau KTP (Kartu Tanda Penduduk), yang menunjukkan bahwa pernikahan dan akta kelahiran telah terjadi.
2. Pengakuan nasab anak yang ditanggihkan kepada orang lain.

Maksud pengakuan ini adalah bahwa jika seseorang menemukan anak tersebut atau jika ada lebih dari satu orang yang menemukannya, orang yang lebih mapan dipilih dari segi ekonomi, sosial, dan lain-lain. seperti yang ditunjukkan oleh saksi-saksi dari lingkungan.

Panti asuhan adalah salah satu lembaga sosial yang berperan besar dalam memberikan perhatian dan bantuan kepada anak-anak yang hidup tanpa perlindungan keluarga, sering kali dikenal sebagai anak terlantar. Anak-anak ini biasanya ditemukan oleh individu atau kelompok yang peduli, kemudian diasuh dan diberikan kasih sayang. Dalam istilah Islam, mereka sering disebut sebagai anak temuan atau Al-Laḳīṭ.

Panti asuhan tidak hanya menyediakan tempat tinggal dan

kebutuhan dasar, tetapi juga memastikan anak-anak ini memperoleh hak-hak mereka yang seharusnya, seperti pendidikan, perlindungan, dan pengakuan sebagai bagian dari bangsa. Hal ini penting karena mereka, seperti anak-anak lainnya, memiliki hak yang sama sebagai warga negara Indonesia.

Faktor utama yang menyebabkan anak-anak ini menjadi terlantar bervariasi. Sebagian besar mereka ditinggalkan karena tekanan ekonomi yang berat, di mana keluarga merasa tidak mampu menanggung beban hidup. Di sisi lain, ada pula kasus di mana mereka ditinggalkan karena keluarga ingin menghindari stigma sosial akibat kelahiran di luar pernikahan atau hasil dari hubungan zina. Panti asuhan menjadi tempat yang aman untuk melindungi dan memberikan masa depan bagi anak-anak ini, terlepas dari latar belakang tragis mereka.

Panti Asuhan Manarul Mabur di Semarang telah melakukan segala upaya untuk memenuhi hak-hak anak asuh mereka, terutama dalam hal hak nasab yang dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang sah.

Selanjutnya, seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, penulis akan menganalisis hubungan antara temuan anak di Panti Asuhan Manarul Mabur Semarang. Penulis akan melakukan analisis ini berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dari wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Riky dan Mba Neta, humas dan sekretaris di panti asuhan tersebut.

Panti Asuhan Manarul Mabrur Semarang telah berusaha untuk memenuhi dan memberikan hak anak-anak asuhnya, serta mengupayakan pengaku.

Panti Asuhan Manarul Mabrur, sebagaimana diungkapkan dalam wawancara sebelumnya, telah menjalin kolaborasi erat dengan berbagai lembaga pemerintah seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Sosial, serta pihak kepolisian setempat. Kerja sama ini bertujuan untuk membantu anak-anak temuan dalam memperoleh dokumen identitas resmi berupa akta kelahiran.

Dalam proses pengajuan tersebut, Manarul Mabrur dengan penuh tanggung jawab memastikan seluruh persyaratan administratif yang ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terpenuhi. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya mereka untuk memberikan hak legalitas kepada anak-anak temuan, sehingga mereka dapat memiliki identitas yang sah di mata hukum dan diakui secara resmi dalam masyarakat.

Penulis melihat bahwa Manarul Mabrur telah memenuhi hak-hak secara optimal. Namun, upaya untuk mendapatkan bukti nasab melalui akta kelahiran tidak berhasil karena Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memerlukan Berita Acara Pemeriksaan pada anak temuan yang menjelaskan kondisi anak, tempat lahir, dan sejarahnya. Panti asuhan menunggu BAP dari pihak Dinas Sosial jika anak tersebut diterima dari mereka; jika anak tersebut berasal dari masyarakat, panti asuhan harus membuat

dan meminta BAP dari kepolisian tempat anak tersebut ditemukan. Selain itu, ada hambatan yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil dalam proses permohonan akta kelahiran. Akibatnya, anak yang tidak diketahui siapa orang tuanya harus menunggu sampai informasi yang tidak jelas tersedia sebelum akta kelahiran dapat diterima.

Penulis berpendapat bahwa proses pengurusan akta kelahiran untuk anak-anak temuan seharusnya lebih sederhana, mengingat mereka termasuk kategori anak-anak yang menjadi tanggung jawab negara untuk dipelihara. Negara memiliki kewajiban moral dan hukum untuk meningkatkan pelayanan bagi mereka, termasuk mempermudah akses terhadap dokumen identitas resmi.

Sebagai bentuk perlindungan dan penghargaan terhadap hak-hak dasar mereka, anak-anak temuan seharusnya mendapatkan prioritas khusus. Hal ini dapat diwujudkan dengan menyediakan akta kelahiran secara gratis, tanpa melalui prosedur administratif yang berbelit dan memakan waktu. Dengan demikian, negara tidak hanya memenuhi tanggung jawabnya, tetapi juga memberikan rasa aman dan pengakuan bagi anak-anak ini sebagai bagian dari masyarakat yang sah.

Di sisi lain, ketiadaan regulasi khusus yang secara spesifik mengatur tentang anak temuan, terutama terkait penetapan nasab mereka, menjadi salah satu alasan mengapa pengurus panti asuhan

tidak selalu merasa wajib untuk mengurus akta kelahiran bagi anak-anak ini. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas dan kesulitan yang sering kali muncul dalam proses pengurusan dokumen tersebut. Tanpa aturan yang jelas, pengurus sering menghadapi hambatan administratif yang membuat pengajuan akta kelahiran bagi anak temuan menjadi tugas yang rumit dan tidak praktis untuk dilakukan secara konsisten.

Kurangnya dokumen identitas resmi atau akta kelahiran bagi anak-anak di panti asuhan adalah persoalan yang kerap terjadi dan bukan hal yang baru. Dalam upaya memenuhi kewajiban mereka sebagai pengasuh, pihak panti asuhan harus berjuang keras untuk memastikan anak-anak ini mendapatkan hak-haknya, meskipun mereka bukan anak kandung dari pengurusnya.

Namun, dalam praktiknya, terdapat sejumlah anak di panti asuhan yang asal-usulnya tidak jelas, sehingga pengurusan akta kelahiran resmi menjadi hampir mustahil. Akta kelahiran, yang berfungsi sebagai bukti sah mengenai nasab seorang anak, sangat penting untuk memberikan status hukum yang setara bagi anak-anak tersebut sebagai warga negara Indonesia.

Ketidakadaan akta kelahiran resmi tidak hanya meniadakan pengakuan hukum atas asal-usul mereka, tetapi juga menghambat akses anak-anak ini terhadap hak-hak dasar mereka. Salah satu dampaknya yang paling terasa adalah kesulitan saat pendaftaran sekolah, di mana akta kelahiran sering menjadi

dokumen utama yang diminta untuk melengkapi data pribadi anak. Situasi ini menciptakan hambatan serius dalam upaya memberikan mereka kesempatan yang sama dalam pendidikan dan kehidupan.

## **B. Penentuan Nasab Anak Temuan di Panti Asuhan Manarul Mabror Semarang dalam Prespektif Hukum Islam**

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memiliki pandangan yang serupa dalam beberapa aspek, tetapi juga berbeda dalam hal tertentu terkait anak temuan (al-Laḳīṭ) atau anak yang tidak diketahui asal-usul nasabnya. Konsep nasab dalam hal ini tidak hanya berkaitan dengan garis keturunan biologis dan hubungan keluarga, tetapi juga mencakup status sosial dan relasi kekerabatan yang lebih luas.

Pemahaman tentang asal-usul atau nasab memiliki arti penting bagi seorang anak, karena itu adalah bagian dari identitas diri yang akan menjadi bekal dalam menjalani kehidupan di tengah masyarakat. Anak-anak yang memiliki kejelasan tentang garis keturunan mereka cenderung merasa lebih aman, nyaman, dan termotivasi untuk menjalankan hak dan kewajiban mereka sebagai individu. Oleh sebab itu, adalah hak seorang anak untuk mendapatkan kejelasan nasabnya dari orang tua kandung mereka,

khususnya melalui penetapan dan pengakuan yang sesuai dengan prinsip hukum, sehingga anak tersebut dapat menjalani kehidupannya dengan rasa percaya diri dan diterima secara sosial.

Beberapa kasus di panti Asuhan Manarul Maburr Semarang memerlukan tindakan hukum positif mengenai hak nasab. Pada bab sebelumnya, penulis telah membahas banyak hal tentang anak temuan, dan kebanyakan ulama setuju bahwa membayar anak temuan adalah *fardhu kifayah*.

Ada beberapa pendapat tentang fakta Panti Asuhan Manarul Maburr Semarang tentang Nasab anak temuan dalam Hukum Islam, salah satunya:

1. Hukum anak temuan mengacu pada kebebasan individu. Dalam hukum, orang yang menemukan anak harus memberikan nafkah, mendidiknya, dan memeliharanya (merawatnya). Dalam panti asuhan Manarul maburr, Semarang telah melaksanakan tanggung jawab yang disebutkan di atas, yaitu memberikan nafkah secara batin, jasmani, dan rohani. Panti Asuhan Manarul Maburr Semarang telah melakukan semua itu.

Dalam kitab *Al-Jawahir*<sup>53</sup>, disebutkan bahwa

---

<sup>53</sup> Al-jawahir merupakan kitab tafsir yang ditulis oleh Al-Syeikh Tantaw Jauhari, beliau lahir di Mesir pada tahun 1870M dan meninggal pada 1940M. berasal dari keluarga petani. Beliau merupakan pelajar yang cemerlang. Beliau belajar di Darul „Ulum Universitas Kaherah lalu meluaskan ilmu pengetahuannya kepada ilmu sains, teknologi dan matematik yang lebih mencabar.

penemu tidak memiliki hak atau kekuasaan atas anak yang ditemukan. Anak tersebut tidak berada di bawah wewenang siapa pun, sehingga dia berhak memilih wali sesuai dengan kehendaknya. Para ulama sepakat dengan pemahaman ini, yang didasarkan pada kaidah dan nash yang ada. Kekuasaan atas seseorang yang tidak memiliki ikatan kekerabatan hanya dapat dimiliki oleh orang yang memerdekakan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam as, yang mengatakan, "Kekuasaan (al-wala') hanya berlaku bagi orang yang memerdekakan."

Menurut teori di atas, jika dikaitkan dengan Manarul Mabruur, pihak Manarul Mabruur memiliki kuasa terhadap anak-anak temuan yang mereka asuh. Ini karena anak-anak temuan memiliki status yang independen. Dengan pengecualian bahwa anak-anak yang menghasilkan hasil tersebut memiliki kemandirian untuk memilih wali mereka sendiri.

1. Dalam perspektif hukum Islam, anak yang tidak diketahui asal-usulnya dan ditemukan oleh seseorang, termasuk dalam kategori anak pungut, yang disebut sebagai al-Laql̄t̄. Ini merujuk pada anak yang ditemukan tanpa ada kejelasan mengenai siapa orang tuanya. Misalnya, jika seorang bayi

ditemukan di jalan dan orang yang menemukannya menganggapnya sebagai anaknya, maka bayi tersebut dapat dianggap sebagai anak angkat, dan nasabnya akan disandarkan pada orang tua yang mengangkatnya. Dalam surah Al-Maidah ayat 32, Allah SWT berfirman:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

*“ Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-Rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi ”.*<sup>54</sup> (Q.S. al-Maidah (5): 32)

Pendapat yang disebutkan menunjukkan bahwa dalam konteks hukum Islam, nasab seorang anak yang ditemukan otomatis akan dikaitkan dengan orang yang menemukannya. Jika anak tersebut berada di bawah perawatan Panti Asuhan Manarul Maburr, maka pihak panti asuhan tersebut secara otomatis dianggap sebagai wali atau memiliki hubungan nasab terhadap anak tersebut.

Dalam hal ini, apabila seseorang mengklaim bahwa anak

54

Tim Penerjemah, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=32&to=120> h. 149-150

yang tidak jelas nasabnya adalah anaknya dan tidak ada pihak lain yang membantah klaim tersebut, maka pengakuan tersebut dapat diterima tanpa memerlukan bukti formal (bayyinnah).<sup>55</sup>

Menurut Abu Al-Qasim, pengakuan nasab hanya dapat diterima dari satu individu, yaitu seorang pria yang beragama Islam, merdeka, dan memiliki anak. Pengakuannya akan diterima tanpa ada perselisihan di kalangan para ulama, karena pengakuan ini jelas dan bermanfaat bagi anak yang tidak diketahui nasabnya (laqīṭ), serta tidak merugikan pihak lain. Jika seseorang yang mengaku adalah seorang budak, pengakuannya juga tetap diterima, karena nasabnya dihormati dan dia tetap dianggap sah sebagai ayah bagi anak tersebut, meskipun statusnya sebagai budak. Ini merupakan pendapat yang disampaikan oleh Imam As-Syafi'i dan ulama lainnya.

Dalam situasi di mana seorang pria mengakui nasab anak temuan (laqīṭ), terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama, khususnya yang diriwayatkan dari Imam Ahmad. Salah satu riwayat menyatakan bahwa, karena ibu merupakan salah satu dari dua orang tua, pengakuan dari seorang wanita juga diterima, sehingga anak temuan tersebut menjadi anaknya. Sebagian murid

---

<sup>55</sup> Al-jawahir merupakan kitab tafsir yang ditulis oleh Al-Syeikh Tantaw Jauhari, beliau lahir di Mesir pada tahun 1870M dan meninggal pada 1940M. berasal dar keluarga petani. Beliau merupakan pelajar yang cemerlang. Beliau belajar di Darul „Ulum Universiti Kaherah lalu meluaskan ilmu pengetahuannya kepada ilmu sains, teknologi dan matematik yang lebih mencabar.

Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa dalam kasus seperti ini, anak tersebut seharusnya dinasabkan kepada ibu, bukan kepada ayah, karena menasabkan anak kepada ayah yang tidak mengakui nasabnya dianggap tidak sah.

Seorang ulama dari madzhab Asy-Syafi'i, yang dikutip oleh Kausaj berdasarkan pendapat Imam Ahmad, memberikan pandangan mengenai klaim seorang wanita yang mengaku memiliki anak. Menurut pendapat ini, jika wanita tersebut memiliki kerabat atau keturunan yang dikenal, maka pengakuannya tersebut tidak dapat diterima sebagai kebenaran kecuali didukung oleh kesaksian. Dengan kata lain, tanpa adanya bukti yang jelas dari saksi, pengakuan semacam itu dianggap tidak sah. Anak itu diserahkan kepada wanita itu jika tidak ada yang menghalanginya. Karena wanita dapat mengetahui kelahiran anak *laqīṭ* jika mereka memiliki keluarga dan keturunan yang dikenal. Namun, pengakuannya mungkin tidak diterima sama sekali, seperti yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, Ats-Tsauri, Abu Tsaur, dan para ulama' ra'yi. "Semua ulama yang kami kenal sepakat, bahwa nasab tidak ditetapkan karena dakwaan wanita, sebab dia bisa mendatangkan saksi yang bersaksi terhadap persalinannya," kata Ibnu Al-Mundzir.

Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh wanita tersebut tidak dapat diterima begitu saja, seperti halnya kondisi ketika seorang suami menggantungkan perceraian pada proses

kelahiran. Pendapat ini dipegang oleh beberapa ulama besar, termasuk Abu Tsaur, Al-Auza'I, Al-Laits, Asy-Syafi'I, Yazid bin Abdul Malik, dan Atha'. Mereka berpendapat bahwa dalam pandangan para ulama ra'yi, seorang ahli nasab tidak memiliki wewenang untuk menentukan hukum, dan seseorang yang tidak sah nasabnya tidak dapat diakui sebagai keturunan, karena keputusan mengenai nasab lebih bergantung pada perkiraan dan kesamaan fisik semata. Padahal, kesamaan semacam itu hanya bisa ditemukan antar individu, sementara tidak ada kaitan semacam itu antara seseorang dengan kerabatnya.

Ulama berkata, “ *Seandainya kemiripan mencukupi, tentu kemiripan cukup menjadi bukti dalam masalah li'an dan dalam masalah jika salah seorang ahli waris mengakui seorang saudara, lalu waris lainnya ingkar.*”<sup>56</sup>

Anak-anak harus belajar tentang keturunannya. Asal usul yang berkaitan dengan keturunannya sangat penting, terutama untuk bekalnya dalam hidup bersama masyarakat. Oleh karena itu, hak anak adalah agar orang tuanya menetapkan dan menjelaskan nasabnya terhadap ayahnya.

Manarul Mabruur menerima dan merawat sejumlah anak yang asal-usul serta nasabnya tidak jelas. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pemeliharaan, pemenuhan kebutuhan, dan pendampingan anak-anak yang tidak diketahui identitasnya ini,

---

<sup>56</sup> Ibnu Qudamah, *al-Mughni* 8, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2011),hlm.123

Manarul Mabur berhak untuk mengklaim mereka sebagai anak-anak yang berada di bawah asuhannya. Dengan wewenang yang dimilikinya terhadap anak-anak tersebut, Manarul Mabur juga berkewajiban untuk memastikan bahwa setiap anak yang dirawat mendapatkan akta kelahiran yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Dalam pembahasan hak nasab bagi anak temuan, penulis cenderung mendukung pandangan bahwa anak yang asal-usulnya tidak jelas sebaiknya diakui nasabnya kepada orang yang menemukannya dan merawatnya. Pendapat ini dianggap lebih memberikan jaminan atas nasib dan hak-hak anak tersebut. Sebagai contoh, penulis melakukan penelitian di Panti Asuhan Manarul Mabur di Semarang, yang merupakan lembaga panti asuhan yang sah dan terawasi oleh pemerintah serta masyarakat. Penulis berpendapat bahwa jika mengikuti pandangan yang menganggap anak temuan memiliki kebebasan untuk memilih nasabnya sendiri, maka ada kekhawatiran bahwa anak-anak tersebut bisa saja membuat pilihan yang salah terkait dengan nasabnya.

Penulis berpendapat bahwa anak-anak temuan akan menghadapi kerugian besar jika ada orang yang mengklaim mereka sebagai anak kandung dengan alasan yang tidak jujur. Oleh karena itu, pengakuan terhadap seorang anak temuan harus didukung dengan bukti yang sah serta saksi yang memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Tanpa adanya kejelasan tentang

asal-usul anak tersebut, ditambah jika mereka diasuh oleh pihak yang tidak tepat, terutama jika mereka dieksploitasi atau tidak mendapatkan hak-haknya, maka anak-anak ini akan mengalami kerugian yang nyata. Meski demikian, Islam mengajarkan pentingnya saling bantu-membantu dan menghormati martabat setiap individu, termasuk dalam hal membantu anak-anak temuan untuk memperbaiki kualitas hidup mereka. Penulis menekankan bahwa pengasuhan yang paling tepat bagi anak-anak tersebut adalah melalui panti asuhan yang sah dan terjamin keabsahannya.

Dalam situasi di mana seseorang mengklaim sebagai orang tua atau kerabat dari anak temuan, penulis berpendapat bahwa anak tersebut dapat dinasabkan kepada orang yang mengakuinya, asalkan memenuhi persyaratan yang telah disepakati oleh ulama Islam. Persyaratan tersebut mencakup adanya bukti yang kuat dan saksi yang memenuhi kriteria hukum yang sah. Selain itu, penulis juga menekankan bahwa proses pengasuhan harus diperpanjang untuk memastikan adanya pemantauan dan pengawasan yang ketat terhadap anak tersebut.

Dari penjelasan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa pengakuan terhadap nasab anak temuan oleh pihak lain bisa dibenarkan, selama ada pengakuan yang sah dari orang yang mengklaim. Misalnya, jika seseorang mengaku bahwa anak tersebut adalah saudaranya atau pamannya, pengakuan itu bisa diterima, asalkan juga ada pengakuan dari pihak yang lebih tinggi

dalam garis keturunan, seperti ayah atau kakek dari orang yang mengklaim tersebut. Dengan demikian, pengakuan tersebut dapat diakui secara sah.

Hukum yang berlaku pada dasarnya tidak memiliki aturan yang secara khusus mengatur tentang pengakuan nasab atau penentuan nasab berdasarkan ketentuan undang-undang. Namun, dengan adanya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, kini Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menerima dan menangani perkara yang berhubungan dengan penentuan asal-usul anak, termasuk masalah nasab.

Jika seseorang mengklaim memiliki anak temuan yang asal-usulnya tidak jelas, anak tersebut dapat memperoleh hak nasabnya. Orang yang menemukan anak temuan tersebut berkewajiban untuk merawatnya serta memastikan bahwa identitas anak tersebut tercatat secara sah, guna memberikan kejelasan mengenai statusnya, seperti dengan mengumumkan bahwa anak itu adalah seorang anak temuan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian penulis sebagaimana rumusan masalah yang penulis angkat mengenai hak nasab anak temuan di Panti Asuhan Manarul Maburr Semarang, penulis menyimpulkan:

1. Proses singkat yang dapat dipaparkan oleh penulis mengenai hak nasab anak temuan di Panti Asuhan Manarul Maburr Semarang mengalami kelambatan informasi dan sesuai dilapangan dari panti sudah berusaha untuk memiliki hak nasab anak temuan tersebut akan tetapi ada beberapa hal yang membuat hak nasab itu belum selesai di laksanakan contohnya seperti hambatan dari orang tua yang tidak ada kabar bila anak diluar nikah. Dalam proses pemerolehan hak nasab anak temuan di Panti Asuhan Manarul Maburr mengalami hambatan seperti halnya proses permohonan Akta Kelahiran yang lama mendapatkan informasi dari orang tua asal, atau dari pihak panti sendiri yang menunggu anak mencapai umur 3 tahun dan menunggu anak mau sekolah baru dibuatkan NIK,.
2. Jika ditinjau berdasarkan Prespektif Hukum Islam, dan sesuai contoh kasus yang ada d Panti Asuhan Manarul Maburr Semarang maka ada beberapa pendapat tentang penasaban anak asuh di Manarul Maburr. Menurut pendapat

Al-Syeikh Tantawi Jauhari dalam kitab al-jawahir, maka tidak ada kekuasaan bagi penemu atas anak temuannya, tidak ada siapapun yang berkuasa atasnya dan anak temuan tersebut boleh memilih sendiri wali nasabnya. Menurut pendapat Ahmad Kamil dan Fauzan dalam buku Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia, anak yang tidak jelas asal-usulnya secara jelas dapat dinasabkan kepada orang yang menemukannya. Maka nasab anak asuh di Manarul Maburr dapat dinasabkan kepada pihak pengasuh sesuai dengan pendapat tersebut karena Manarul Maburr telah menemukan, merawat serta menafkahi anak tersebut.

## **B. Saran**

Berdasarkan temuan dari lapangan, penelitian ini pada umumnya dapat dianggap berhasil. Meskipun demikian, peneliti merasa perlu untuk menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan dunia pendidikan secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa rekomendasi yang disusun oleh peneliti:

### **1. Panti Asuhan**

- a. Untuk memberikan hak identitas dan nasab anak asuhnya, pengurus panti asuhan memperhatikan kembali anak-anak yang masuk.
- b. Hak-hak anak di panti asuhan tidak dihentikan

oleh proses yang panjang dan menantang.

- c. c. Setiap anak memiliki hak yang sama. Anak-anak yang tidak diketahui asal-usulnya juga memiliki hak yang sama yang dapat dipenuhi oleh panti asuhan yang menampung anak-anak terlantar yang tidak diketahui orang tuanya atau asal-usulnya.

## 2. Pemeritah

- a. Pemerintah disarankan untuk memasukkan aturan yang lebih spesifik dan terstruktur mengenai pengakuan nasab serta status hukum anak temuan atau anak yang asal-usulnya tidak jelas ke dalam peraturan yang sudah ada. Hal ini penting untuk anak-anak yang kelahirannya tidak tercatat dan orang tuanya tidak diketahui, dengan memberikan mereka akta kelahiran resmi sebagai bukti sah dari identitas mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahli nasab adalah sekelompok orang yang mengetahui nasab dengan dasar keserupaan dan kemiripan. Ahli nasab tidak khusus pada satu kabilah (suku bangsa), barangsiapa ahli dalam mempertemukan nasab dan hal itu berulang-ulang terjadi, maka dia adalah ahli nasab.
- Wawancara dengan Bapak Ricky Demi Permadi, pengasuh Panti Asuhan Manarul Mabruur Pudakpayung Kecamatan Banyumanik Kota Semarang pada tanggal, 5 September 2023
- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* Cetakan Ke- 1(Jakarta: Ihtiar Baru van Hoeve, 1996), h. 1023
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* Cetakan Ke-1 (Jakarta: Amzah, 2010), h. 311
- Abu Dawud, *Shaih Abu Dawud*, jilid 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1998)
- Ahmad Kamil, Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada), hlm. 101
- Al-Bukhari, *Shaih al-Bukhari*, jilid 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1998)
- Al-jawahir merupakan kitab tafsir yang ditulis oleh Al-Syeikh Tantawi Jauhari, beliau lahir di Mesir pada tahun 1870M dan meninggal pada 1940M. berasal dari keluarga petani. Beliau merupakan pelajar yang cemerlang. Beliau belajar di Darul „Ulum Universiti Kaherah lalu meluaskan ilmu pengetahuannya kepada ilmu sains, teknologi dan matematik yang lebih mencabar.
- Andi Syamsu Alam dan M Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm:193
- Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum pengangkatan anak dalam perspektif islam* h. 176

- Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum pengangkatan anak dalam perspektif islam* h. 186
- Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum pengangkatan anak dalam perspektif islam* h. 195
- Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 190
- Data Panti Asuhan Manarul Mabur Semarang. (2023)
- Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Operasional Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA)*, (Jakarta: Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak, 3 Maret 2011)
- Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia, hal.2
- Fitri, A. N., Riana, A. W., & Fedryansyah, M. (2015). *Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak. Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*.  
<https://dinsos.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/lembaga-kesejahteraan-sosial-anak-lksa-93>
- <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/33?from=5&to=73> h. 418
- Ibnu Qudamah, *al-Mughni* 8, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2011),hlm.123
- Inayatus Sholikhah, *Analisis Terhadap Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Wali Nikah Anak Temuan*, IAIN Walisongo Semarang, 2011
- Lexy J.moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,(Bandung:PT Remaja Rosda Karya, 2002) hlm:7
- Ikhas Choirul Mukminin,*Perspektif Hukum Islam Terhadap Implementasi UU. NO. 35 TH. 2014 Tentang Perlindungan Anak DI Panti Asuhan Ar-Rohmah Mlarak Ponorogo*, (Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2018)

- M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum* Cetakan Ke-2 (Jakarta: AKAPRESS, 1991), h. 18
- Mahmud Yunus, *Pendidikan Islam di Palembang dan Sumatera Selatan* h.400
- Maula-maula ialah seorang hamba sahaya yang sudah dimerdekakan atau seorang yang telah dijadikan anak angkat, seperti Salim anak angkat Huzaifah, dipanggil maula Huzaifah
- Nurul Maziyah, *Studi Analisis Nasab Anak Temuan (Laqith) dalam Perspektif Hukum Islam*, UNISNU Jepara, 2014
- Riduwan, *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, (Bandung: Alfabeta cv, 2015), hlm:96
- Sakirman, *Telaah Hukum Islam Indonesia Terhadap Nasab Anak*, (e-jurnal di download pada tanggal 07 September 2017).
- Sayyid Sabiq, Kamaludin A.Marzuki (ed), *Fikih Sunnah* (Bandung: Al-Ma'arif, 1988), h. 82
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 2*, (Yogyakarta: Andi Offeser, 1990). hlm:193
- Syarifah Lubna Assegaf, *Pola Pengasuhan Anak Terlantar Di Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 4 Ceger Cipayung Jakarta Timur*, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2014)
- Tim Penerjemah, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=32&to=120> h. 149-150
- Tim Penerjemah, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/76?from=8&to=31> h. 857
- Tim Penerjemah, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/25?from=54&to=77>, h. 364
- Tim Penerjemah, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/52?from=21&to=49> h. 759
- Tim Penerjemah, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=233&to=286> h.47

- Tim Penerjemah, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/22?from=77&to=78> .hal. 96
- Undang-Undang Perlindungan Anak, h. 16
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 10* Cetakan Ke-1 (Jakarta: Gema Insani 201), h. 26-27
- Wawancara dengan Bapak Ricky Demi Permadi, pengasuh Panti Asuhan Manarul Mabrur Pudukpayung Kecamatan Banyumanik Kota Semarang pada tanggal, 5 September 2023
- Wawancara dengan Bapak Ricky Demi Permadi, pengasuh Panti Asuhan Manarul Mabrur Pudukpayung Kecamatan Banyumanik Kota Semarang pada tanggal, 5 September 2023
- Wawancara dengan Bapak Ricky Demi Permadi, pengasuh Panti Asuhan Manarul Mabrur Pudukpayung Kecamatan Banyumanik Kota Semarang pada tanggal, 5 September 2023
- Wawancara dengan Bapak Ricky Demi Permadi, pengasuh Panti Asuhan Manarul Mabrur Pudukpayung Kecamatan Banyumanik Kota Semarang pada tanggal, 5 September 2023
- Wawancara dengan Pak Ricky Demi Permadi, Salah satu pengasuh pengasuh Panti Asuhan Manarul Mabrur Pudukpayung Kecamatan Banyumanik Kota Semarang pada tanggal, 15 Oktober 2024
- Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum pengangkatan anak dalam perspektif islam* h. 194
- Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 190
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian Cet.II*,(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hlm:46
- Lihat Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan lihat juga Pasal 99 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*,  
(Jakarta: UI- Press, 1986), hlm:51
- Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (PT  
RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2011), hlm:11
- Tim Penerjemah, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=2&to=120> h.142

## LAMPIRAN

### A. Dokumentasi Wawancara

#### 1. Wawancara bersama Bapak Rifky Demi Permadi



#### 2. Wawancara bersama Mba Netta



### 3. Data anak yang belum ada NIK

N O	Nik	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Tempat	Tanggal Lahir	Umur	Nama Ibu	Pendidikan
1.		Satria Pinayungan	Laki-Laki	Semarang	28/10/2022	1+ Th		Belum Sekolah
2.		Langlang Bhuwana	Laki-Laki	Semarang	16/02/2023	1+ Th	Dwi Ratna	Belum Sekolah
3		Adela	Perempuan	Bantul	07/04/2018	6+ Th	Wahyu Winnarni	Tk
4		Bagas Rizky Pratama	Laki-Laki	Semarang	15/04/2019	5+ Th		Tk

N O	Nik	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Tempat	Tanggal Lahir	Umur	Nama Ibu	Pendidikan
5		GWYNETH ODELIA ALODRI PUTRI CHALANDRA	Perempuan	SEMARANG	27/2/2022	2+TH	ATIKA RULIYANTI	BELUM SEKOLAH



7.	3374111105222003	Jagad Dewanata	Laki-Laki	Semarang	11/05/2022	2 Th	Jessica Fajarini	
8	3374112904220006	Arjuna Satria Dwipa	Laki-Laki	Semarang	15/05/2022	2 Th	Nisya Aryanti	Belum Sekolah
9	3374114505220001	Mentari Senja	Perempuan	Semarang	05/05/2022	2 Th	Ayuk Widra Sugesti	Belum Sekolah
10	3374110205220002	Dalvino Anggoro	Laki-Laki	Semarang	01/05/2022	2 Th		Belum Sekolah
11	3374115603220007	Shanum Mareta Saputri	Perempuan	Semarang	16/03/2022	2+ Th	Mariatul Kiptiyah	Belum Sekolah
12	3374112404220001	Muhammad Adzriel Razzandra	Laki-Laki	Semarang	26/04/2022	2= Th	Syaidah Novita	Belum Sekolah
13	337411110422002	Azka	Laki-Laki	Semarang	13/04/2022	2+ Th		Belum Sekolah

14	3374116103220002	Balqis Nandhira Ramania	Perempuan	Semarang	21/03/2022	2+ Th	Riski Tri Febrianti	Belum Sekolah
15	3374114501220002	Uswatun Khasanah	Perempuan	Semarang	05/01/2022	2+Th		Belum Sekolah
16	3374110212210004	Aditya Sankara	Laki-Laki	Semarang	17/02/2022	2+Th	Cristia Miftakul Maulani	Belum Sekolah
17	3374116112210003	Jihan	Perempuan	Semarang	08/10/2021	2+ Th		Belum Sekolah
18	3374114203220005	Bintang Marta Zea Cantika	Perempuan	Semarang	02/03/2022	2+ Th	Nanda Eka Sawitri	Belum Sekolah
19	3374114712210006	Syahlania Almumtaza	Perempuan	Semarang	07/12/2021	2+Th	Nida Lutfiah	Belum Sekolah
20	3374112012210003	Khalil Gibran	Laki-Laki	Semarang	20/12/2021	2+Th	Siti Lestari	Belum Sekolah

21	3374110612210007	Muhammad Abhizar Raeza	Laki-Laki	Semarang	06/03/2022	2+Th	Devani Indriyani	Belum Sekolah
22	337411710210002	Kaureen Zena Wahid	Perempuan	Semarang	07/10/2021	2+ Th	Nisrina Noor Aini	Belum Sekolah
23	3374110612210006	Dareen Luafa Alam	Laki-Laki	Semarang	06/12/2021	2+ Th	Rosalia Agustin	Belum Sekolah
24	3374110212210004	Gwyneth Odelia Alodri Putri Chalandra	Perempuan	Semarang	27/03/2022	2+ Th	Atika Ruliyanti	Belum Sekolah
25	3374115505210004	Nur Aliya Fitri	Perempuan	Semarang	14/05/2021	3 Th	Safira Irfiana	Belum Sekolah
26	3374115807210005	Zahrotul Mila	Perempuan	Cirebon	19/07/2021	2+Th	Nihayatu L Millah	Belum Sekolah
27	3374115305210002	Lintang Kejora	Perempuan	Semarang	13/05/2021	3 Th	Syahida	Belum Sekolah

28	3503065201220001	Delisha Eka Elvaretta	Perempuan	Trenggalek	12/01/2022	2 Th	Karunia Mahendr A	Belum Sekolah
29	3374115603210004	Himatul Qolbi	Peremouan	Semarang	16/03/2021	3 Th	Sukma Sekar Biwara	Belum Sekolah
30	3374115912200002	Lituhayu Priska Nara	Perempuan	Semarang	19/12/2020	3+ Th	Wulan Murdiani	Belum Sekolah
31	334111709200002	Muhammad Salman Ar- Ridho	Laki-Laki	Semarang	17/09/2020	3+ Th	Rohmania Ti Wiyani	Belum Sekolah

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Syukur Abdillah  
Tempat/Tanggal lahir : Cirebon, 13 Oktober 2001  
Alamat : Ds. Cikulak RT 04 RW 01 Kec. Waled  
Kab. Cirebon

### Pendidikan

#### a. Formal

- SDN 2 CIKULAK : 2008-2014
- MTs 09 CIREBON : 2014-2016
- MA AL-MUTAWALLY KUNINGAN : 2016-2019

Demikian riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya  
untuk menjadi maklum dan periksa adanya.

Semarang, 12 November 2024

**SYUKUR ABDILLAH**

**1902016059**